



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**
Sinergi Membangun Negeri



LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2015

KATA PENGANTAR



Menteri Badan Usaha Milik Negara

Rini M. Soemarno

Yang kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Bersama ini kami sajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kementerian BUMN tahun 2015, sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan, serta laporan kinerja pencapaian visi dan misi Kementerian BUMN dalam periode Tahun Anggaran 2015.

Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di Kementerian BUMN. Sangat disadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dicapai Kementerian BUMN.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan Kementerian BUMN dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih mengembangkan program dan kegiatannya di masa datang, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun.

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

8

A. Latar Belakang	10
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
C. Mandat dan Peran Strategis	15
D. Sistematika Laporan	16

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

18

A. Rencana Strategis	20
Sasaran Strategis 1	22
Sasaran Strategis 2	23
Sasaran Strategis 3	24
Sasaran Strategis 4	24
Sasaran Strategis 5	25
Sasaran Strategis 6	26
Sasaran Strategis 7	26
Sasaran Strategis 8	27
Sasaran Strategis 9	28
Sasaran Strategis 10	28
Sasaran Strategis 11	29
B. Rencana Kerja dan Anggaran, dan Kontrak Kinerja	30
C. Evaluasi Kinerja	32
Sasaran Strategis 1	32
Sasaran Strategis 2	34
Sasaran Strategis 3	34
Sasaran Strategis 4	35
Sasaran Strategis 5	36
Sasaran Strategis 6	36
Sasaran Strategis 7	37
Sasaran Strategis 8	38
Sasaran Strategis 9	41
Sasaran Strategis 10	44
D. Isu-Isu Strategis Tahun 2015	48
1. Pengangkatan Pejabat Kementerian BUMN	48
2. Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik (e-PUPNS)	49
3. Roadmap BUMN	49
a. Strategic Pillars	49
b. Sektoral Roadmap	51
c. Organization Restructuring	52
4. BUMN Hadir untuk Negeri	52
5. Proyek Kereta Cepat	

6. Penerbitan obligasi BUMN dan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)	54
7. Isu Strategis terkait Pembinaan dan Pengembangan BUMN	64
8. Perkembangan Restrukturisasi BUMN	64
9. Kajian Roadmap Penyusunan Laporan Keuangan Kombinasi BUMN	65
10. Kegiatan Focus Group Discussion tentang Penyelesaian Permasalahan Perburuhan	67

BAB III

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

70

A. Hasil Penilaian dan Rekomendasi Peningkatan kualitas AKIP Kementerian BUMN	72
B. Integrasi Manajemen Kinerja Berbasis BSC dengan sistem AKIP	75
1. Tahapan Perencanaan Kinerja	75
2. Tahapan Pengukuran Kinerja	
3. Tahapan Pelaporan Kinerja	
4. Tahapan Evaluasi Kinerja	
5. Tahapan Capaian Kinerja	
C. Peningkatan Kinerja Kementerian BUMN	77

BAB IV

PENUTUP

81

Lampiran Surat Penetapan Kinerja	82
----------------------------------	----

BAB 01

PENDAHULUAN





BAB 1 PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2015 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian BUMN pada tahun anggaran 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian BUMN ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dasar keberadaan Badan Usaha Milik (BUMN) adalah Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara". Dalam melaksanakan tugas konstitusional tersebut, Negara melakukan penguasaan atas seluruh kekuatan ekonomi melalui regulasi sektoral yang merupakan kewenangan Menteri Teknis dan kepemilikan Negara pada unit-unit usaha milik negara yang menjadi kewenangan Menteri BUMN. Sebagai turunan dari UUD Tahun 1945 tersebut, kebijakan pembinaan BUMN dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, dalam pengelolaan usahanya, BUMN juga tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, protokol pasar modal (paket UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya khusus bagi BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia), paket UU Keuangan Negara dan Paket UU Pemeriksaan dan Pengawasan.

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan BUMN, terdapat pembagian kewenangan antara Menteri Keuangan dengan Menteri BUMN. Kewenangan Menteri Keuangan dalam kedudukannya sebagai pengelola kekayaan negara terkait dengan urusan permodalan/kepemilikan. Sedangkan kewenangan Menteri BUMN terkait dengan urusan operasional/manajerial yang dalam hal ini dilakukan dalam kedudukannya selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Persero dan selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum (Perum), berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Badan Usaha Milik Negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam perekonomian



nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Kementerian BUMN sebagai institusi yang memiliki tugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan BUMN, memiliki peran yang sangat menentukan bagi perkembangan BUMN secara umum. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kementerian BUMN harus dapat mendukung pengelolaan BUMN sehingga mampu menciptakan BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi. Hal ini sangat penting agar BUMN siap dan mampu bersaing dengan swasta tidak hanya di tingkat nasional akan tetapi di tingkat regional dan internasional.

Agar setiap kebijakan yang ditetapkan benar-benar diarahkan untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian BUMN tersebut di atas, dibentuk Kementerian BUMN untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi pendirian BUMN dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, yang kemudian berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Alat ukur yang dipergunakan sebagai implementasi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). Pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terdiri laporan kinerja interim (triwulanan) dan laporan kinerja tahunan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah juga mengatur bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia serta susunan organisasi tugas dan fungsi eselon I Kementerian Negara sebagai berikut:

1. Kedudukan
2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara dipimpin oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Tugas Pokok
4. Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Pembinaan Badan Usaha Milik Negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
5. Fungsi
6. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:
7. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
8. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Pada tahun 2015, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, struktur organisasi Kementerian BUMN yang semula ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengalami perubahan struktur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, susunan organisasi Eselon I Kementerian BUMN terdiri dari :

1. Sekretariat Kementerian

Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.

2. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri perkebunan, pertanian, pengairan, perikanan, kehutanan, dan farmasi.

3. Deputi Bidang Usaha Industri Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan

pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan dan pariwisata.

4. Deputi Bidang Usaha Industri Pertambangan, Industri Strategis, dan Media

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media.

5. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN dan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung di sektor industri konstruksi, serta sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara.

6. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan BUMN dan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung di sektor industri perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, jasa survei, dan konsultan.

7. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang restrukturisasi, pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas, pengembangan usaha, dan kebijakan peta jalan (road map) BUMN.

8. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas manajemen sumber daya manusia eksekutif, pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, layanan hukum BUMN, serta pengelolaan data dan teknologi informasi Kementerian BUMN.

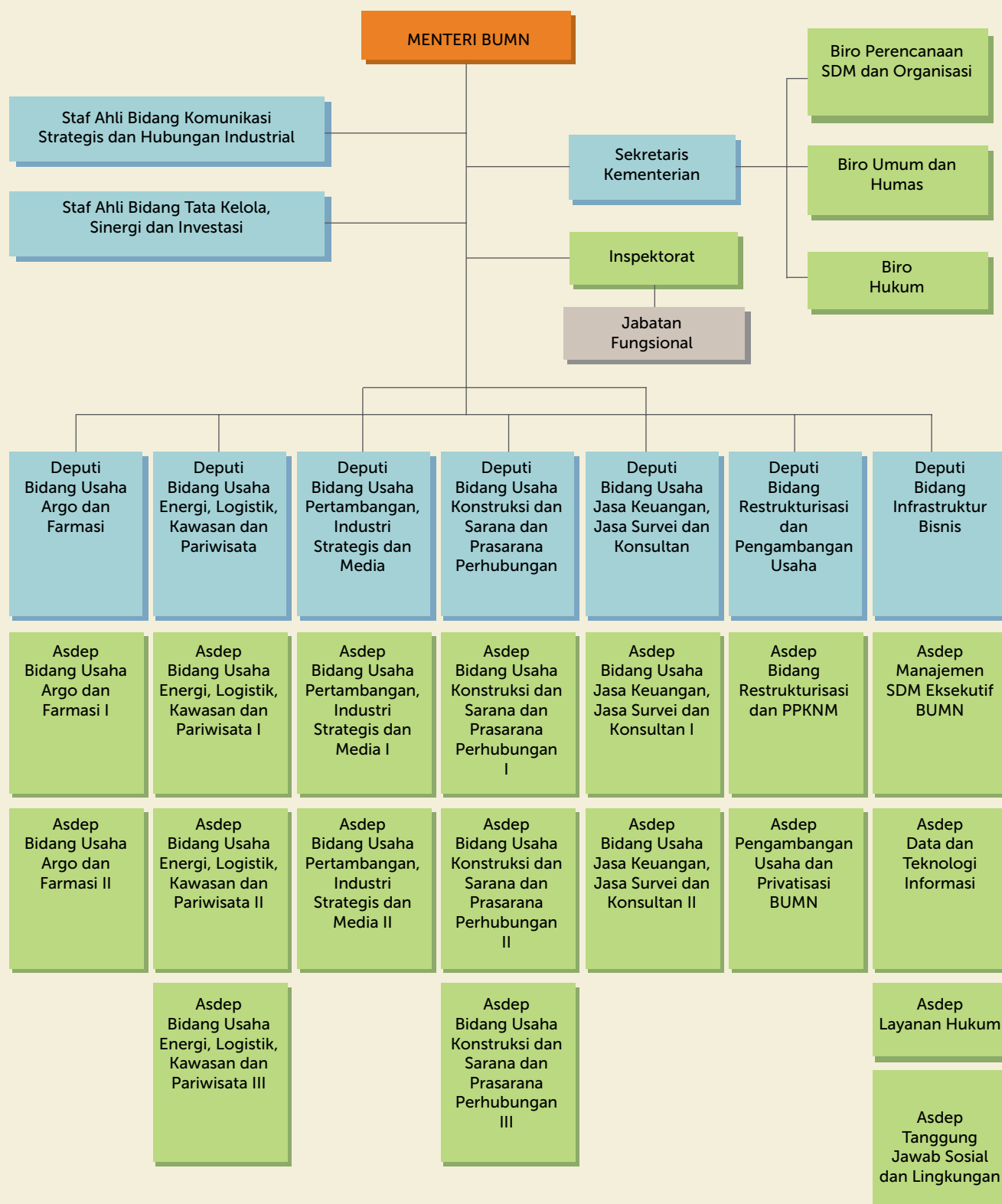
9. Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial

Mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri BUMN mengenai masalah komunikasi strategis dan hubungan industrial BUMN.

10. Staf Ahli Bidang Tata Kelola, Sinergi, dan Investasi

Mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri BUMN mengenai masalah kebijakan tata kelola, sinergi, dan investasi BUMN.

Struktur Organisasi Kementerian BUMN



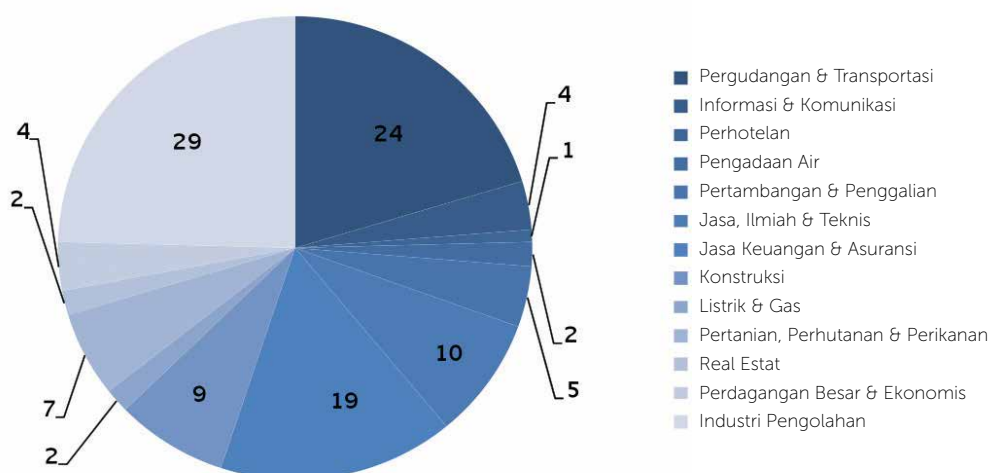
Gambaran tentang BUMN tahun 2015 sebagai binaan Kementerian BUMN
Portofolio BUMN yang tersebar di berbagai sektor industri memberi peluang sinergi BUMN sehingga dapat mendorong pembangunan terintegrasi dan mengakselerasi pembangunan proyek-proyek strategis nasional

Tabel Profil BUMN s.d. Tahun 2015

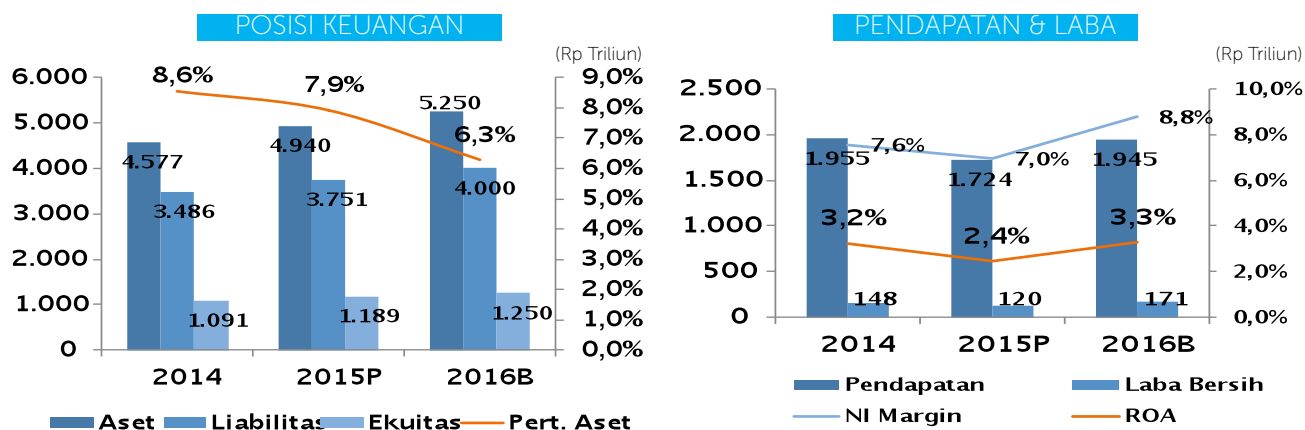
	2011	2012	2013	2014	2015 *
Listed/Public SOEs	18	18	20	20	20
Non Listed SOEs	109	108	105	85	84
Special Purpose Entity (Perum)	14	14	14	14	14
Total Number of SOEs	141	140	139	119	118
Enterprises with minority govt ownership	18	13	12	24	24

*PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) merger ke dalam
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sesuai risalah RUPS tanggal 15 Desember 2015

Grafik Portofolio BUMN Berdasarkan Sektor

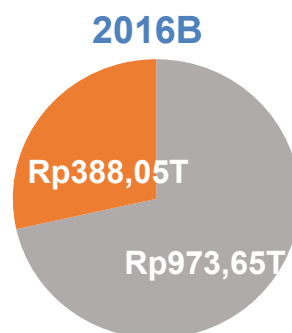
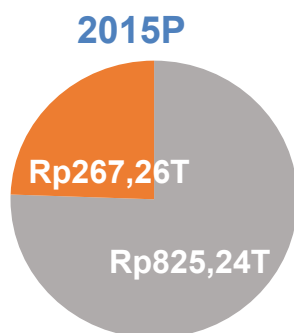


Kinerja BUMN Beberapa Tahun Terakhir



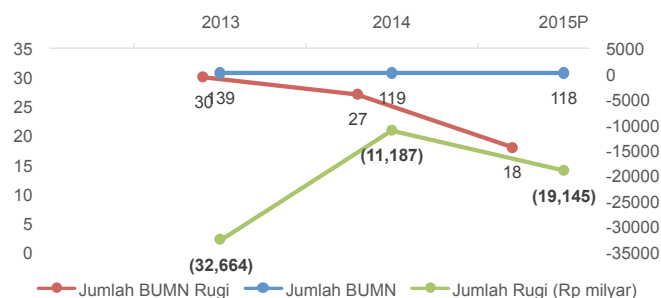
CAPEX

Capex diperkirakan tumbuh 45% dan Opex diperkirakan tumbuh 18%



Opex Capex

BUMN RUGI



JUMLAH SDM



C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Memasuki era reformasi, BUMN menghadapi beberapa tekanan dan tuntutan, yaitu antara lain: (1) BUMN dituntut untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara melalui setoran dividen; (2) BUMN menghadapi tekanan yang semakin besar dari masyarakat untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang murah dan berkualitas tinggi; (3) BUMN masih akan berhadapan dengan pihak yang mencoba melakukan rent seeking, korupsi, kolusi, dan nepotisme; (4) BUMN di sisi lain dituntut untuk ekonomis dan efisien agar menjadi entitas bisnis yang profesional dan berfokus pada economy, efficiency, effectiveness, equity, quality, and performance; (5) BUMN juga dituntut untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penugasan Pemerintah dalam kewajiban pelayanan umum (PSO).

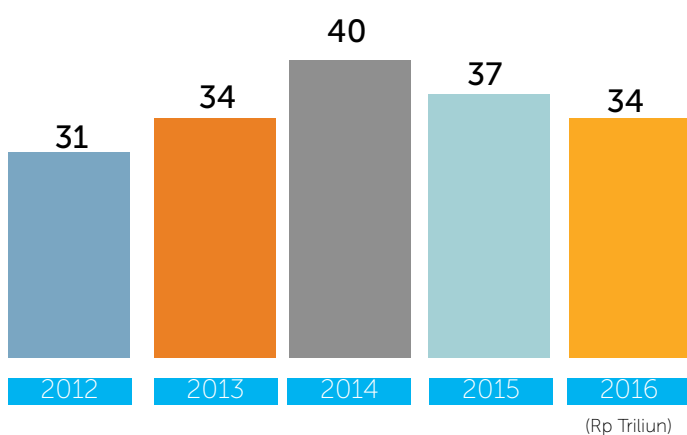
Kementerian BUMN sebagai pembina BUMN mempunyai peran yang strategis mengingat BUMN merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian nasional. Dengan berbagai kondisi yang melekat padanya, BUMN memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang yang sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi-potensi tersebut antara lain: (a) keberadaan BUMN di hampir semua sektor usaha, (b) kepemilikan aset yang besar, (c) brand image BUMN, (d) pengalaman usaha BUMN, dan (e) profesionalisme SDM.

Peranan Kementerian BUMN dalam membina BUMN telah mampu mendorong BUMN untuk semakin meningkatkan kontribusinya terhadap Negara sebagai penjelasan berikut :

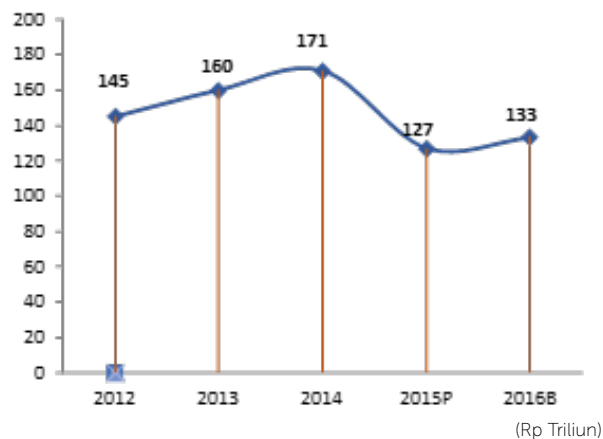
Sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional dalam masa Pemerintahan Kabinet Kerja, posisi keberadaan BUMN sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 2 UUD 1945, serta maksud dan tujuan pendirian BUMN berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2003, maka terdapat 2 (dua) kata kunci yang menjadi arahan bagi Kementerian BUMN yaitu:

1. Pembina BUMN yang profesional, yaitu bahwa Kementerian BUMN dalam melakukan pembinaan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
2. Kontribusi BUMN yang optimal kepada ekonomi nasional, yaitu BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, melalui:
 - Perwujudan organisasi modern sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik;
 - Peningkatan daya saing BUMN di tingkat nasional, regional, dan internasional; dan
 - Peningkatan kontribusi BUMN kepada ekonomi nasional.

PENERIMAAN DEVIDEN



SETORAN PAJAK BUMN

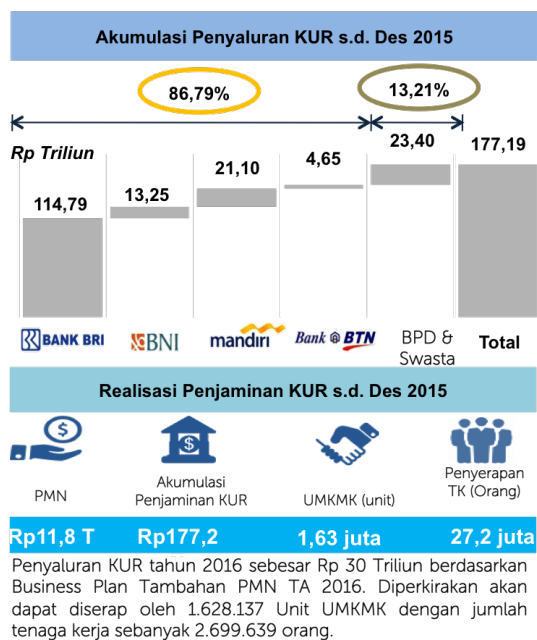


Total setoran pajak dan dividen tahun 2015 sebesar Rp164 triliun menurun jika dibandingkan tahun lalu dari sebesar Rp211 triliun. Akselerasi proyek-proyek strategis membutuhkan banyak pendanaan salah satunya memperkuat modal dengan tambahan PMN dan memperkecil dividen payout ratio. Sedangkan penurunan pajak disebabkan penurunan omset dan laba.

Selain itu, menanggapi tawaran keringanan pajak atas revaluasi aset BUMN dari Dirjen Pajak-Kementerian Keuangan RI, maka Kementerian BUMN mendorong seluruh BUMN untuk memanfaatkan moment tersebut sehingga nilai aset Negara yang tercatat dalam kepemilikan BUMN juga meningkat pesat.



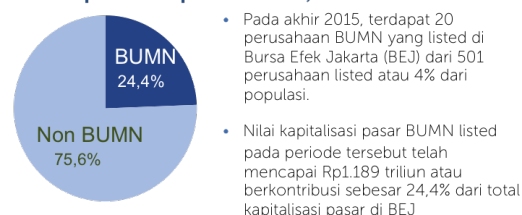
Kontribusi BUMN lainnya yaitu :



Public Service Obligation

		Rp Triliun	
No	Jenis Layanan	Nilai PMN	Nilai PMN
1	LPG	44.002,1	50.408,9
2	Listrik	64.501,6	38.387,4
3	Pupuk	27.317,2	30.063,2
4	Benih	324,7	2.027,8
5	Raskin	18.164,7	20.309,8
6	Transportasi	2.823,4	4.885,1
7	Pemberitaan	127,7	138,1
8	Pos (KPCLK)	338,5	341,6
Jumlah		157.923,9	147.011,8

Nilai kapitalisasi pasar BUMN, 30 Desember 2015



D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LKIP Kementerian BUMN tahun 2014 disusun sebagai berikut:

- Bab I** Pendahuluan
- Latar Belakang
 - Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - Mandat dan Peran Strategis
 - Sistematika laporan
- Bab II** Akuntabilitas Kinerja
- Rencana Strategis
 - Rencana Kerja dan Anggaran, dan Kontrak Kinerja
 - Evaluasi Kinerja
 - Isu-isu Strategis Tahun 2015
- Bab III** Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
- Rekomendasi Peningkatan Kualitas AKIP
 - Integrasi Manajemen Kinerja Berbasis BSC Dengan Sistem AKIP
 - Peningkatan Kinerja Kementerian BUMN
- Bab IV** Penutup
- Simpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja organisasi



BAB 02

AKUNTABILITAS KINERJA



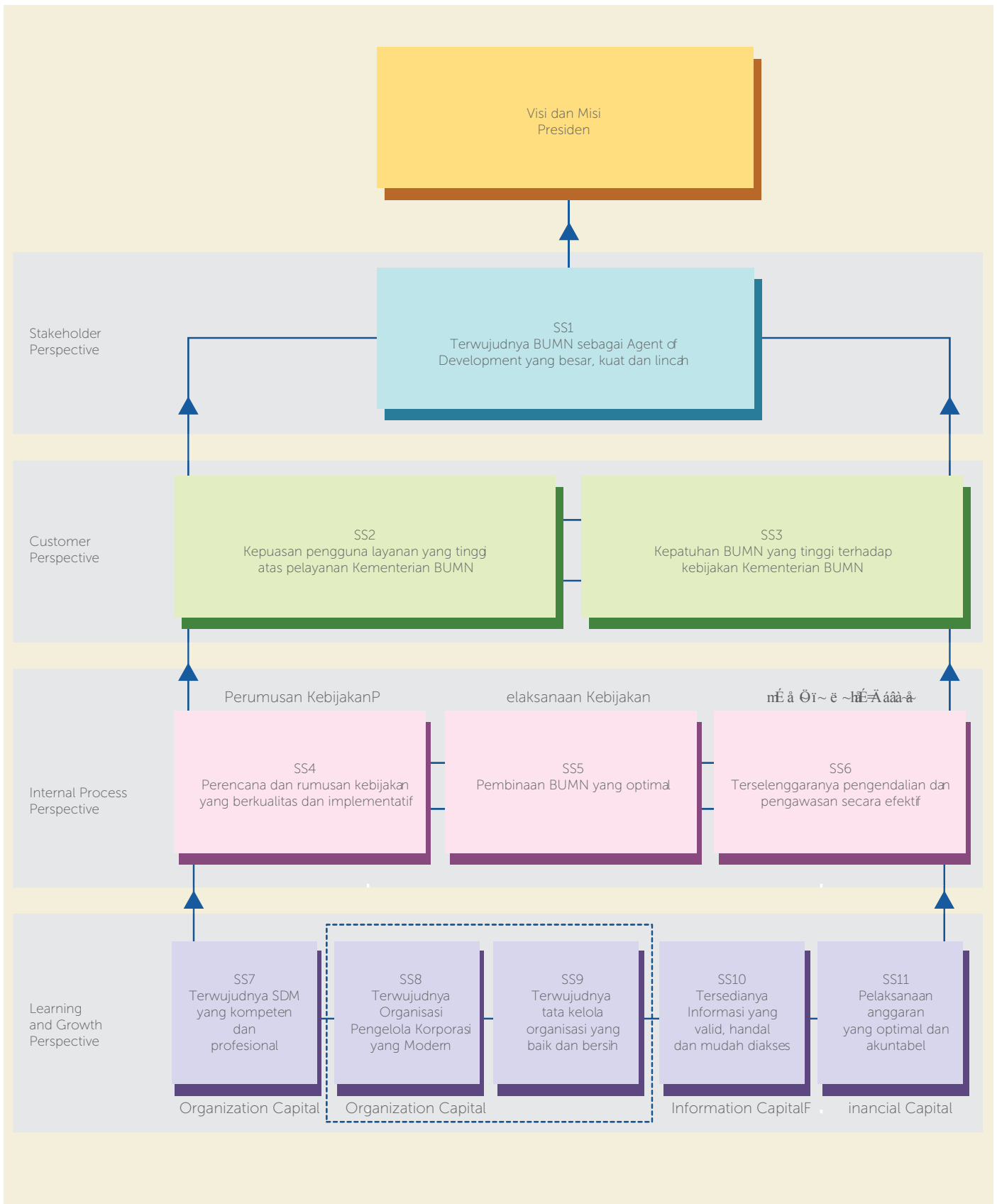


BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS



Gambar Peta Strategis Kementerian BUMN 2015-2019 (after review)



Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan nasional, maka Kementerian BUMN merumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan sasaran strategis organisasi. Sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, sehingga Kementerian BUMN dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk mendukung visi misi pembangunan nasional.

Adapun sasaran strategis yang disusun untuk rencana strategis Kementerian BUMN tahun 2015-2019 adalah sebagaimana berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya BUMN sebagai Agent of Development yang besar, kuat dan lincah

BUMN diharapkan dapat melakukan perannya sebagai agent of development secara optimal sehingga dapat ikut serta dan menjadi garda terdepan bersama pemerintah membangun perekonomian nasional. Dengan peranan tersebut, BUMN diharapkan tumbuh menjadi perusahaan yang besar, kuat dan lincah.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian BUMN mengidentifikasi 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Aset BUMN

Aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. IKU ini bertujuan untuk mendorong BUMN untuk terus meningkatkan asetnya, karena aset adalah salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah Rp5.029 T, Rp5.632 T, Rp6.308 T, Rp7.065 T, dan Rp7.913 T.

b. Laba BUMN

Laba adalah selisih lebih atas pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu. IKU ini bertujuan untuk mendorong BUMN agar terus meningkatkan labanya, karena salah satu pendirian BUMN adalah untuk memperoleh laba agar dapat membiayai seluruh kegiatan yang terus menerus. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah Rp132 T, Rp143 T, Rp154 T, Rp166 T dan Rp180 T atas jumlah laba BUMN.

c. Ekuitas BUMN

Ekuitas juga dapat diartikan juga sebagai modal atau kekayaan entitas (perusahaan), yang terdiri dari selisih jumlah aktiva (asset) dikurangi dengan pasiva (kewajiban). IKU ini bertujuan untuk mendorong BUMN untuk terus meningkatkan ekuitasnya. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah Rp1.196 T, Rp1.340 T, Rp1.500 T, Rp1.680 T dan Rp1.882 T atas jumlah ekuitas BUMN.

d. Capex BUMN

Capital expenditure (capex) adalah alokasi yang direncanakan (dalam budget) untuk melakukan pembelian/perbaikan/penggantian segala sesuatu yang dikategorikan sebagai aset perusahaan secara akuntansi. IKU ini bertujuan untuk memperbesar Capex BUMN agar BUMN dapat berekspansi atau meningkatkan kapasitas produksi. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah Rp323 T, Rp401 T, Rp497 T, Rp616 T dan Rp764 T atas pencapaian Capex BUMN.

e. Jumlah BUMN yang masuk Global Fortune 500

Global Fortune 500 adalah sebuah daftar tahunan yang disusun dan diterbitkan oleh majalah Fortune yang memeringkatkan 500 perusahaan umum dan milik pemerintah teratas yang diperingkatkan berdasarkan pendapatan bruto mereka setelah penyesuaian dibuat oleh Fortune untuk menghindari dampak pajak eksis yang dikumpulkan perusahaan. Daftar ini mencakup perusahaan umum dan swasta yang pendapatannya dapat dilihat publik.

Pada tahun 2015, BUMN yang sudah masuk ke dalam daftar tersebut baru PT Pertamina (urutan 123) dan PT PLN (urutan 480). Diharapkan, pada tahun 2019 akan terdapat 6 BUMN yang masuk ke dalam daftar Global Fortune 500.

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah 2, 2, 3, 5 dan 6 BUMN yang masuk dalam Global Fortune 500.



f. Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (dividen + pajak + PNPB lainnya)

Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara dibagi menjadi dua jenis, yaitu kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi langsung berupa dividen, pajak dan PNPB lainnya, dalam IKU ini yang akan diukur adalah kontribusi BUMN berupa dividen, pajak dan PNPB lainnya. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan setoran dividen dan pembayaran pajak. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah Rp476,4 T, Rp507,3 T, Rp540,4 T, Rp582,3 T, dan Rp635,0 T.

g. Skor Penilaian Kinerja BUMN

Penilaian kinerja BUMN yang digunakan adalah Kriteria Penilaian Kinerja Unggul yaitu suatu sistem penilaian yang dibangun sebagai panduan untuk membangun, menata dan memberdayakan kesisteman dan sumber daya perusahaan untuk mencapai kinerja unggul. Kriteria dalam KPKU diadopsi dan diadaptasi dari Kriteria Keunggulan Kinerja Malcom Baldrige Criteria for Performance Excellent (MBCfPE). IKU ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing BUMN sekaligus meningkatkan profitabilitas perusahaan, serta menyehatkan kondisi keuangan perusahaan, dan sebagainya.

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah 25, 35, 50, 60 dan 75 BUMN yang masuk kategori good performance.

h. Persentase Pencapaian Roadmap BUMN

Persentase pencapaian roadmap BUMN menggambarkan pencapaian program-program yang sudah tertuang di dalam roadmap BUMN, di mana kesuksesan pencapaian program setiap tahunnya akan berpengaruh pada kesuksesan program selanjutnya.

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah 0%, 25%, 50%, 75% dan 100% atas persentase pencapaian roadmap BUMN.

Pencapaian Roadmap BUMN diharapkan dapat terealisasi secara optimal melalui koordinasi yang baik antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Teknis terkait yang membidangi sektor BUMN (Government to Government/G2G) maupun antara BUMN dengan Kementerian Teknis terkait (Business to Government/B2G).

i. Tercapainya Service Level Agreement (SLA) penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO).

Public Services Obligation (PSO) adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas/perbedaan harga pokok penjualan BUMN/swasta dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat (publik). IKU ini bertujuan untuk mengukur Service Level Agreement penugasan kewajiban pelayanan publik (PSO) Pemerintah kepada BUMN. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah 90%, 93%, 95%, 97% dan 100% atas tercapainya SLA penugasan kewajiban pelayanan publik.

SASARAN STRATEGIS 2

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN

Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi atas pelayanan Kementerian BUMN diukur berdasarkan hasil survei oleh lembaga independen.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian BUMN mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

a. Indeks kepuasan BUMN atas pelayanan Kementerian BUMN

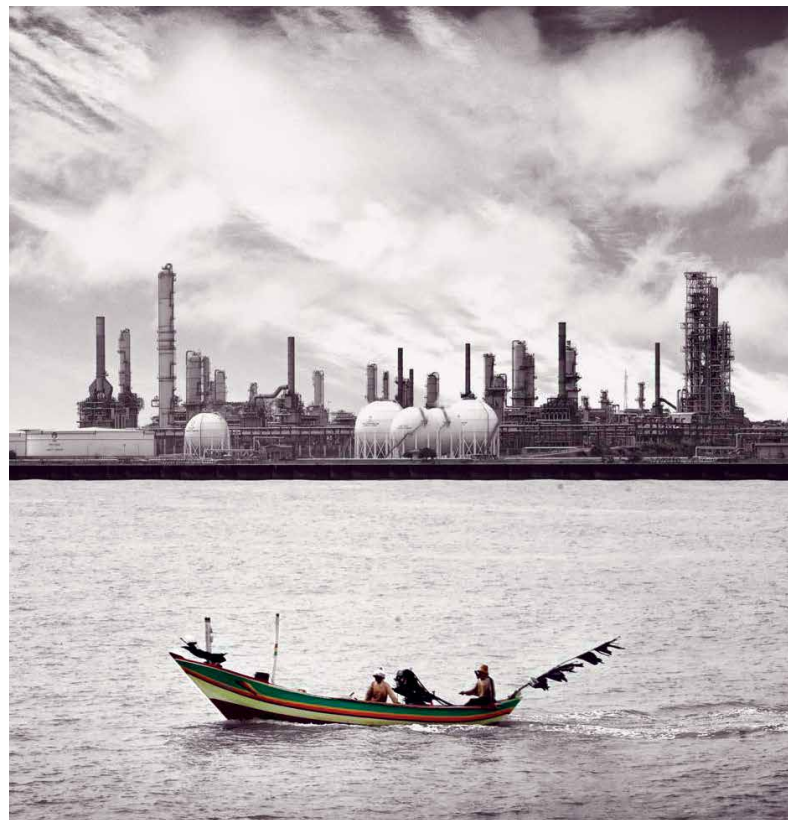
IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan BUMN selaku pengguna pelayanan Kementerian BUMN. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, Kementerian BUMN bisa memperoleh feedback dari BUMN yang akan digunakan untuk improvement dalam perbaikan pelayanan.

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah 80%, 84%, 87%, 92% dan 95% untuk kepuasan BUMN atas layanan Kementerian BUMN.

b. Indeks kepuasan instansi pemerintah terkait / stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan instansi pemerintah terkait/stakeholders atas pelayanan Kementerian BUMN. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, Kementerian BUMN bisa memperoleh feedback dari instansi pemerintah terkait/stakeholders yang akan digunakan untuk improvement dalam pelaksanaan pelayanan.

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah 80%, 82%, 84%, 86% dan 90% untuk kepuasan instansi pemerintah terkait/ stakeholders atas layanan Kementerian BUMN.



Sebagai pengelola dan pembina BUMN, Kementerian BUMN memiliki ekspektasi terhadap BUMN agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mengelola dan membina BUMN, terutama pada bidang-bidang tertentu yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja dan operasional BUMN. Oleh karena itu, perlu adanya pengukuran yang secara rutin dan terfokus dilakukan terhadap bidang-bidang tertentu tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian BUMN mengidentifikasi 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian keempat IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nilai rata-rata GCG BUMN

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. IKU ini bertujuan agar BUMN dapat meningkatkan nilai GCG, dimana dalam GCG terdapat prinsip-prinsip Transparansi (transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Kemandirian (independency) dan Kewajaran (fairness). Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah 80, 83, 85, 87 dan 90 untuk nilai rata-rata GCG BUMN.

b. Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN

Kepatuhan proses perencanaan BUMN dinilai dari ketepatan waktu penyampaian dokumen Perencanaan BUMN yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) sesuai dengan peraturan yang berlaku. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dalam rangka penyampaian dokumen perencanaan. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Target yang harus dicapai adalah seluruh BUMN menyampaikan dokumen RKAP/RJPP sesuai batas waktu.

c. Persentase kepatuhan proses operasional BUMN

Kepatuhan proses operasional BUMN dinilai dari kesesuaian antara proses perencanaan rencana kerja perusahaan dan pelaksanaannya. Proses perencanaan yang dinilai adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan BUMN, dimana apa yang direncanakan harus benar-benar dilaksanakan. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Target kesesuaian antara proses perencanaan dengan operasional pelaksanaannya adalah 100%.

d. Persentase kepatuhan pelaporan BUMN

Kepatuhan pelaporan BUMN dinilai dari ketepatan waktu penyampaian laporan manajemen kinerja triwulanan dan laporan tahunan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. IKU ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib penatausahaan pengelolaan BUMN. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Target pencapaiannya adalah 100% BUMN menyampaikan laporan manajemen triwulanan, semesteran dan tahunan tepat waktu.



Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Rumusan adalah pernyataan atau simpulan tentang asas, ketentuan, dan sebagainya yang disebutkan dengan kalimat yang ringkas dan tepat. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian BUMN mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian ketiga IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Terpenuhiya batas waktu penerbitan Shareholder Aspiration Letter (SAL)

Sesuai dengan Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang. Dalam rangka penyusunan RKAP tersebut Kementerian BUMN perlu menyusun SAL sebagai panduan kepada Direksi. IKU ini bertujuan agar penyusunan SAL dapat terselesaikan tepat waktu. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Kementerian BUMN harus sudah menerbitkan SAL maksimal pada akhir Agustus setiap tahunnya (tepat waktu).

b. Persentase hasil riset/kajian yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan

IKU ini bertujuan agar pelaksanaan riset/kajian yang dilaksanakan

oleh Kementerian BUMN mendukung perumusan kebijakan Kementerian BUMN. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target pencapaian IKU ini adalah $\geq 80\%$ dari riset/kajian yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.

c. Persentase Kebijakan Kementerian BUMN dengan Pencapaian Visi dan Misi Presiden

IKU ini bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan Kementerian BUMN sejalan dengan visi dan misi Presiden. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target pencapaian IKU ini adalah setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN sejalan dengan visi dan misi Presiden.

SASARAN STRATEGIS 5

Pembinaan BUMN yang optimal

Untuk dapat mengoptimalkan peran dan keberadaan BUMN dalam perkembangan perekonomian dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian BUMN mengidentifikasi 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Terpenuhiya waktu respon usulan aksi korporasi sesuai standar layanan

IKU ini bertujuan untuk menjadikan budaya kerja di lingkungan Kementerian BUMN menjadi lebih transparan, profesional dan akuntabel serta menunjang pengambilan keputusan yang lebih cepat terutama dalam usulan aksi kegiatan BUMN. IKU ini diukur berdasarkan oleh Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri BUMN atau Sekretaris Kementerian BUMN. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target pencapaian IKU ini difokuskan pada layanan Evaluasi Kinerja Triwulanan/Berkala dan persetujuan corporate action yang ditargetkan atas seluruh proses sesuai dengan standar layanan.

b. Penetapan anggota Direksi BUMN sesuai dengan peraturan

Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. IKU ini bertujuan untuk menciptakan suatu sistem yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperoleh Anggota Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengurusan BUMN, serta untuk mewujudkan suatu proses penetapan Anggota Direksi secara baik. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target pencapaian IKU ini adalah setiap penetapan Direksi BUMN sesuai dengan Peraturan (sebelum batas waktu masa jabatan direksi habis).

c. Penyelenggaraan RUPS tepat waktu

RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. IKU ini bertujuan agar kepentingan pemegang saham dapat terlindungi yaitu dengan terlaksananya RUPS tepat waktu dan dipersiapkan sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target pencapaian IKU ini adalah untuk RUPS Pengesahan RKAP maksimal dilaksanakan pada bulan Januari periode RKAP dijalankan dan untuk RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dilaksanakan maksimal bulan Juni periode pelaporan berikutnya.

d. Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN

Kontrak kinerja BUMN dibuat dan ditandatangani setiap kali RKAP BUMN disahkan oleh RUPS atau pemilik modal yang berisi pernyataan-pernyataan dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun mendatang.

Target pencapaian IKU ini adalah tersedianya kontrak kinerja untuk seluruh BUMN.

SASARAN STRATEGIS 6

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, teknik dan mekanisme yang memberi arah pada para pimpinan dan membantu mereka meyakini bahwa tindakan-tindakan yang perlu telah dilakukan untuk mengantisipasi risiko.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Sasaran strategis ini akan dikawal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian BUMN yaitu Inspektorat yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian BUMN mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Sesuai dengan undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk BUMN. IKU ini bertujuan agar Kementerian BUMN dapat segera menindaklanjuti temuan, saran atau rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sehingga diharapkan Kementerian BUMN dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangannya. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target yang harus dicapai untuk IKU ini adalah seluruh LHP ditindaklanjuti tepat waktu.

b. Persentase pelaksanaan audit program

Audit program merupakan kumpulan prosedur audit (dibuat tertulis) yang rinci dan dijalankan untuk mencapai tujuan audit. IKU ini bertujuan sebagai petunjuk kerja dan dasar yang harus dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk koordinasi, pengawasan dan pengendalian pemeriksaan. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target yang harus dicapai untuk IKU ini adalah seluruh audit program terlaksana.

Sasaran Strategis 7 :

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki ketrampilan

SASARAN STRATEGIS 7

Terwujudnya SDM yang kompeten dan profesional

yang diperlukan yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik, sedangkan SDM yang profesional adalah SDM yang memiliki kemampuan terhadap suatu bidang keahlian, kesiapan melakukan kompetisi, kemampuan melakukan efisiensi waktu dan kerja, keterampilan, pandai membaca situasi dan keadaan, berpengalaman, memiliki sifat dan hasil kerja yang mengagumkan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian BUMN mengidentifikasi 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian keempat IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan (jamlat)

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai pada level jabatan tertentu dalam waktu satu tahun. Lingkup pelatihan adalah diklat yang diselenggarakan di dalam maupun diluar Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi, meliputi seminar, sosialisasi, internship/on the job training, basic training, workshop, bimbingan teknis, sharing session, in-house training. Target pegawai yang memenuhi standar jamlat adalah sebesar 50% dari jumlah pegawai pada tiap unit Eselon I.

Standar jamlat pertahun per pegawai adalah sebagai berikut:

Pelaksana	: 30 Jamlat	Eselon III	: 30 Jamlat
Fungsional	: 40 Jamlat	Eselon II	: 15 Jamlat
Eselon IV	: 30 Jamlat	Eselon I	: 15 Jamlat

IKU ini bertujuan untuk mengukur upaya Kementerian BUMN dalam mengembangkan SDM-nya melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. IKU ini bermanfaat untuk mencermati kebutuhan pengembangan SDM dan menempatkannya dalam program kerja pengembangan SDM melalui diklat secara proporsional. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah 80%, 83%, 85%, 87% dan 90% atas persentase pegawai yang memenuhi jamlatnya.

b. Persentase pencapaian standar kompetensi jabatan

IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase jumlah pejabat di lingkungan Kementerian BUMN yang mempunyai kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatannya (SKJ). SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Angka yang dijadikan dasar perhitungan adalah nilai Job Person Match (JPM) seluruh pejabat eselon II dan III di lingkungan Kementerian BUMN dibagi dengan jumlah pejabat eselon II dan III yang telah mengikuti assessment. JPM merupakan skor kesesuaian antara level kompetensi pejabat dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). JPM diperoleh dengan menghitung persentase perbandingan level kompetensi pejabat dengan SKJ target dan nilai JPM yang disyaratkan adalah minimum 72%. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah 50%, 60%, 70%, 80% dan 90% atas standar yang ditetapkan.

c. Persentase pelaksanaan diklat yang sesuai dengan Training Needs Analysis (TNA)

Diklat adalah program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan pemenuhan kompetensi SDM, baik berupa hard maupun soft competencies. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (capability) atau keahlian (expertise) yang lebih dari sekedar keterampilan (skill) belaka. Kompetensi juga merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman/pengetahuan, tindakan nyata, serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang tertentu. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh interaksi antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan. Diklat yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja adalah program pendidikan dan pelatihan untuk Kementerian BUMN yang dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai setelah mengikuti program diklat yang diselenggarakan Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi. Penilaian ini diperoleh dari hasil evaluasi pascadiklat terhadap program-program diklat yang didesain oleh Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi, melalui kuesioner yang disampaikan kepada unit-unit pengguna pada periode tertentu.

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas diklat yang didesain dan diselenggarakan oleh Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian BUMN. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Target pencapaian IKU ini adalah $\geq 90\%$ pelaksanaan diklat sesuai dengan TNA.

SASARAN STRATEGIS 8

Terwujudnya organisasi pengelola korporasi yang modern

Road Map pengembangan organisasi Kementerian BUMN adalah program transformasi kelembagaan Kementerian BUMN yang dibantu oleh konsultan bertaraf internasional dimulai dari proses persiapan, proses lelang, diagnostik, penyusunan rencana strategis, persetujuan dan penetapan Road Map oleh Kementerian BUMN. IKU ini bertujuan untuk mendapatkan blue print pengembangan organisasi Kementerian BUMN yang efektif. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah 0%, 25%, 50%, 80% dan 100% untuk terimplementasinya roadmap organisasi Kementerian BUMN.



Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab sedangkan Clean Government pemerintahan yang bersih, yaitu bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta permasalahan-permasalahan yang lain terkait dengan pemerintahan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian BUMN mengidentifikasi 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian keempat IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN

Akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi Pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata, menjadi berorientasi kepada hasil (outcome). IKU ini bertujuan agar Kementerian BUMN dapat memiliki akuntabilitas kinerja yang baik, taat kebijakan, mengimplementasikan budaya kerja, hasil kerjanya optimal, dan memiliki sistem informasi manajemen kinerja untuk pertanggungjawaban. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target skor SAKIP Kementerian BUMN untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah 65, 70, 76, 82 dan 85.

b. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN

Untuk mendukung program reformasi birokrasi, Kementerian BUMN dituntut untuk selalu dapat membangun organisasi yang Good Governance dan Clean Government. Untuk melihat sejauh mana kesesuaian reformasi birokrasi yang dijalankan Kementerian BUMN mampu memenuhi harapan masyarakat, maka diperlukan adanya penilaian atas pelaksanaan program-program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN dengan menggunakan metode penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Model PMPRB ini menitikberatkan penilaian pada 2 (dua) komponen utama yaitu Komponen Pengungkit (Enablers) meliputi kriteria

kepemimpinan, perencanaan strategik, SDM aparatur, kemitraan dan sumber daya, serta proses dan Komponen Hasil (Result) yang terdiri dari kriteria hasil pada masyarakat/ pengguna layanan, kriteria hasil pada komunitas lokal, nasional dan internasional, kriteria hasil pada sumber daya manusia aparatur, dan kriteria hasil kinerja utama.

IKU ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target pencapaian nilai PMPRB untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah 65, 70, 80, 85 dan 90.

c. Nilai Inisiatif Anti Korupsi

Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) merupakan program yang dicanangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membangun sistem anti korupsi di instansi dengan lebih sistematis melalui penilaian terhadap inisiatif yang dilakukan oleh Pimpinan instansi dalam menerapkan program-program anti korupsi. Cara penilaiannya yaitu dengan melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap pertanyaan-pertanyaan terkait inisiatif anti korupsi yang telah dilakukannya, berikut bukti-bukti pendukungnya. Hasil penilaian diverifikasi oleh tim dari KPK dibantu oleh beberapa orang tenaga ahli. IKU ini bertujuan agar mendorong Kementerian BUMN melakukan optimalisasi pencegahan korupsi dan membangun sistem anti korupsi di instansinya dengan melakukan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK).

Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target pencapaian nilai PIAK untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah 70, 73, 76, 82 dan 85.

Informasi dapat dikatakan akurat apabila dapat memberikan/mengatakan informasi sesuai dengan fakta yang ada, handal dan mudah dalam memperolehnya. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian BUMN mengidentifikasi 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian keempat IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal

Portal web adalah situs web yang menyediakan kemampuan tertentu yang dibuat sedemikian rupa mencoba menuruti selera para pengunjungnya. Kemampuan portal yang lebih spesifik adalah penyediaan kandungan informasi yang dapat diakses menggunakan beragam perangkat, misalnya komputer pribadi, komputer jinjing (notebook), PDA (Personal Digital Assistant), atau bahkan telepon genggam. IKU ini bertujuan agar tersedia data BUMN yang valid pada portal dimana hal tersebut sangat berguna untuk proses pengambilan keputusan.

Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target pencapaian IKU ini untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah 80%, 85%, 90%, 95% dan 100% atas ketersediaan

data BUMN yang valid melalui portal, dan diharapkan setiap data BUMN yang masuk sudah terverifikasi dan berkategori valid.

b. Persentase Pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) Sistem Informasi

SLA sistem informasi adalah tingkat layanan sistem informasi yang diberikan oleh penyedia layanan terhadap pengguna layanan dalam hal akses informasi dengan sasaran tersedianya informasi BUMN yang valid, handal dan mudah diakses. IKU ini bertujuan untuk dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kinerja Kementerian BUMN dan BUMN yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan monitoring dan evaluasi dan juga sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan dan ukuran hasil yang akan dicapai di masa mendatang. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target pencapaian IKU ini adalah $\geq 90\%$ atas pencapaian SLAI Sistem Informasi.

c. Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses (skala likert 1-5)

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi adalah tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan aksesibilitas informasi yang disediakan di lingkungan Kementerian BUMN. IKU ini bertujuan untuk dapat mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan akses informasi di Lingkungan Kementerian BUMN. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan. Target yang harus dicapai adalah skala ≥ 4 atas persepsi user terhadap kemudahan akses.

d. Persentase downtime layanan TIK

Downtime Layanan TIK adalah terhentinya layanan TIK yang memiliki kritikalitas sangat tinggi, yang disebabkan oleh gangguan pada infrastruktur TIK (server fisik, server virtual, jaringan intranet, dan jaringan internet) yang dikelola oleh Bagian Sistem Informasi Kementerian BUMN. IKU ini bertujuan untuk mengukur ketersediaan sistem pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan TIK dengan tingkat downtime yang seminimal mungkin. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang lebih rendah dari target (minimize), di mana capaian yang semakin rendah dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target IKU ini adalah $\leq 3\%$ dari layanan TIK di Kementerian BUMN yang mengalami downtime.

SASARAN STRATEGIS 11

Pelaksanaan Anggaran Yang Optimal

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian BUMN mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

a. Persentase Pemanfaatan Anggaran

IKU ini bertujuan untuk mengetahui persentase penyerapan anggaran dari anggaran yang diperoleh.

Target pencapaian IKU ini adalah $\geq 90\%$ atas persentase penyerapan DIPA.

b. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN

Laporan Keuangan Kementerian BUMN bertujuan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan daya keuangan negara serta posisi keuangan Kementerian BUMN. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN merupakan tolak ukur tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

IKU ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang semakin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Target pencapaian IKU ini adalah Opini WTP atas audit laporan keuangan Kementerian BUMN.



B.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN,
DAN KONTRAK KINERJA



Perjanjian kinerja Kementerian BUMN tahun 2015 masih mengacu pada konsep Rencana Strategis 2015-2019 (versi awal sebelum direview kembali pada akhir Desember 2015) dan masih menggunakan 10 Sasaran Strategis.

Dalam upaya perbaikan sebagaimana rekomendasi assessment SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka pada akhir 2015 dilakukan review atas Rencana Strategis Kementerian BUMN tahun 2015-2019 dan menghasilkan 11 sasaran strategis dengan 37 indikator kinerja utama.

Namun demikian, guna penyusunan LKIP 2015, Kementerian BUMN tetap menggunakan acuan PK yang telah ditandatangani pada awal tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Menteri BUMN Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya BUMN sebagai World Class Enterprises dan Agent of Development	Pertumbuhan Aset BUMN	%	12
		Pertumbuhan Laba BUMN	%	8
		Ekuitas BUMN	%	12
		Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000	BUMN	11
		Kontribusi BUMN terhadap Negara (Pajak + Dividen)	Triliun	227
		Pertumbuhan Capex BUMN	%	24
		Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional	%	100
2	Kepuasan BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementerian BUMN	Indeks kepuasan BUMN atas kebijakan Kementerian BUMN	%	80
3	Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kementerian BUMN	Nilai rata-rata GCG BUMN	Point	75
		Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN	%	100
		Persentase kepatuhan proses operasional BUMN	%	100
		Persentase kepatuhan pelaporan BUMN	%	100
4	Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif	Terpenuhinya batas waktu penerbitan SAL	Dokumen	1
		Rasio Jumlah Kajian yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan	%	100
5	Pembinaan BUMN yang optimal	Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar layanan	%	80
		Penyelenggaraan RUPS tepat waktu	%	100
		Ketersediaan kontrak kinerja BUMN	%	100
		Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP	%	75
6	Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum	Persentase jumlah BUMN yang diadvokasi	Advokasi	44
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	2
		Laporan audit operasional dan kepatuhan	Laporan	3
7	SDM yang kompeten dan profesional	Tersusunnya program pengembangan masing-masing individu sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	%	100
		Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program pengembangan masing-masing individu	%	100
		Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan	%	90
		Tersusunnya Road Map Organisasi Kementerian BUMN	%	100
8	Informasi yang valid, handal dan mudah diakses	Persentase Pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi	%	90
		Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses (skala likert 1-5)	point	3
		Persentase downtime layanan TIK	%	3
		Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal	%	75
9	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	WTP
		Skor SAKIP Kementerian BUMN	Point	70
		Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN (PMPRB)	%	60
		Jumlah SOP Prioritas yang Disusun	SOP	30
10	Pelaksanaan Anggaran Yang Optimal	Persentase Penyerapan DIPA	%	90

Sedangkan anggaran Kementerian BUMN Tahun 2015 adalah sebesar Rp 148.072.303.000,- sebagaimana terlampir.

C. EVALUASI KERJA

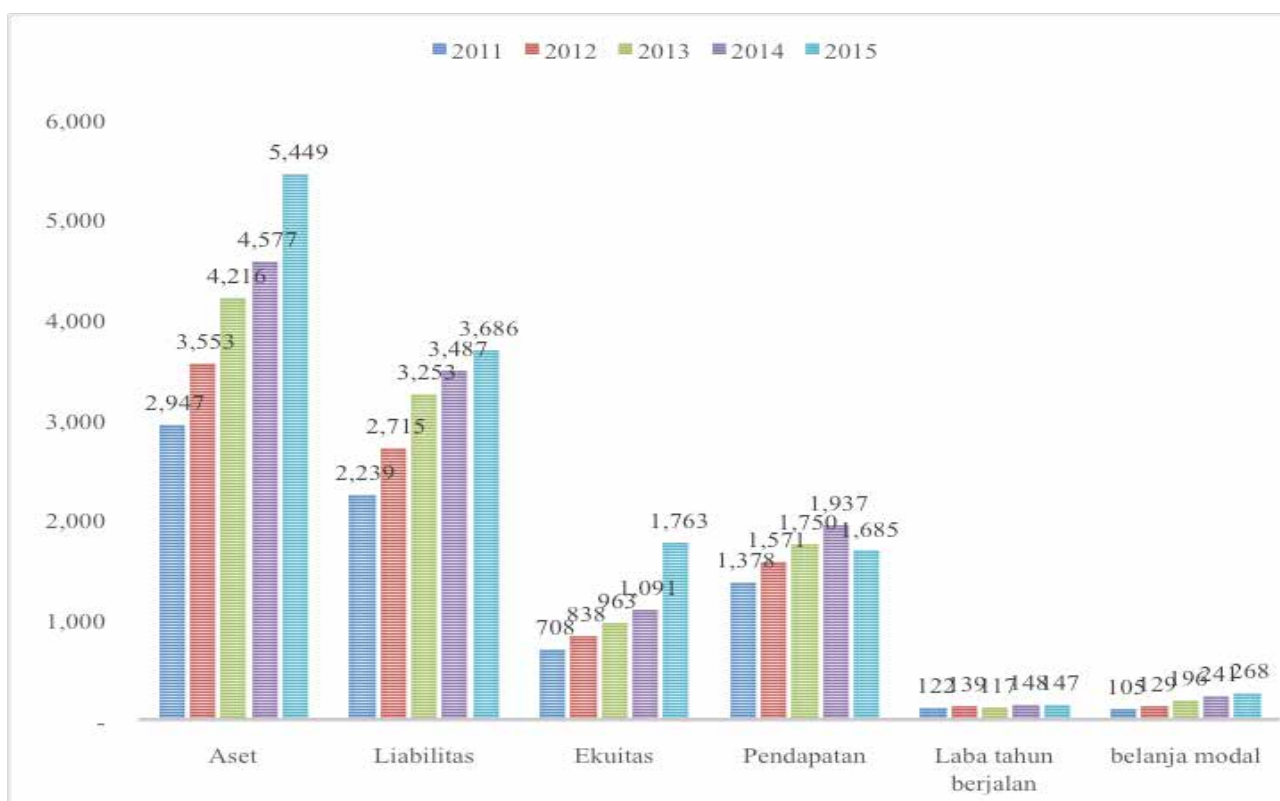
Pada capaian kinerja pada tahun 2015, penilaian didasarkan pada rencana strategis yang masih menggunakan 10 sasaran strategis dan sesuai rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Rencana Strategis Kementerian BUMN direvisi kembali dan didapatkan 11 sasaran strategis. Namun demikian, guna kepentingan penilaian capaian kinerja 2015, maka tetap didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja Menteri Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya BUMN sebagai World Class Enterprises dan Agent of Development

Tabel Peningkatan Data Kinerja BUMN Tahun 2010 - 2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Aset	2,947	3,553	4,216	4,577	5,449
Liabilitas	2,239	2,715	3,253	3,487	3,686
Ekuitas	708	838	963	1,091	1,763
Pendapatan	1,378	1,571	1,750	1,937	1,685
Laba Tahun Berjalan	122	139	117	148	147
Belanja Modal	105	129	196	241	268

Gambar Peningkatan Data Kinerja BUMN Tahun 2010 - 2015



1. Pertumbuhan Aset BUMN sebesar 12%

Aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. IKU ini bertujuan untuk mendorong BUMN untuk terus meningkatkan asetnya karena aset adalah salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Total aset dari seluruh BUMN pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp 5.449 triliun, meningkat dari posisi akhir tahun 2014 sebesar Rp 4.577 triliun. Dari jumlah tersebut, maka pencapaian indikator utama pertumbuhan aset sebesar 12% terlampaui dengan data realisasi pertumbuhan aset BUMN 19% di tahun 2015.

2. Pertumbuhan Ekuitas BUMN sebesar 12%

Ekuitas merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kekayaan bersih perusahaan, ekuitas BUMN juga dapat menjadi ukuran perkembangan nilai kekayaan Pemerintah yang diinvestasikan dalam bentuk kepemilikan perusahaan (BUMN). Nilai total ekuitas dari seluruh BUMN pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.763 triliun, meningkat dari posisi akhir tahun 2014 yang sebesar Rp 1.091 triliun. Hal tersebut menunjukkan pencapaian indikator utama pertumbuhan ekuitas BUMN yang sebesar 12% terlampaui dengan data realisasi pertumbuhan aset BUMN 62% di tahun 2015.

3. Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000 dengan target 11 BUMN

Forbes Global 2000 merupakan daftar lengkap perusahaan publik terbesar dan terkuat dunia dikeluarkan oleh Majalah Forbes yang diukur dari pendapatan, laba, aset dan kapitalisasi pasar. Pada tahun 2015, BUMN yang masuk ke dalam daftar Forbes 2000 adalah PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, PT Telkom Indonesia dan PT Perusahaan Gas Negara. Capaian ini hanya 55% dibandingkan targetnya 11 BUMN. Secara umum, kinerja BUMN yang tidak sebagaimana harapan dikarenakan pengaruh kondisi ekonomi Indonesia yang menunjukkan perlambatan serta faktor pelemahan kurs Rupiah terhadap US Dolar.

4. Kontribusi BUMN terhadap Negara (Pajak + Dividen) sebesar Rp 227 triliun

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan pembayaran pajaknya dimana pajak adalah salah satu kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional terutama dalam penerimaan Negara.

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan setoran dividen dimana dividen adalah salah satu kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional terutama dalam penerimaan Negara.

Pada tahun 2015 jumlah setoran pajak BUMN mencapai Rp 127 Triliun sedangkan setoran dividen dari BUMN mencapai Rp 37 Triliun dengan total setoran pajak dan deviden sebesar Rp 164 Triliun. Berdasarkan hal tersebut pencapaiannya belum mencapai target yang ditetapkan yaitu Rp 227 Triliun.

5. Pertumbuhan Capex BUMN sebesar 24%

Belanja Modal (Capital expenditure) adalah alokasi yang direncanakan (dalam budget) untuk melakukan pembelian/perbaikan/penggantian segala sesuatu yang dikategorikan sebagai aset perusahaan secara akuntansi. IKU ini bertujuan untuk memperbesar Capex BUMN agar BUMN dapat berekspansi atau meningkatkan kapasitas produksi.

Pada tahun 2015 jumlah belanja modal BUMN mencapai Rp 268 Triliun, meningkat dari pencapaian belanja modal BUMN tahun 2014 yang mencapai Rp 241 Triliun. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2015 ini target pertumbuhan Capex BUMN hanya sebesar 11% dan belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja.

Beberapa alasan tidak tercapainya pertumbuhan capex adalah sebagai berikut :

- a. secara umum disebabkan karena terpengaruh kondisi ekonomi Indonesia yang menunjukkan perlambatan serta faktor pelemahan kurs Rupiah terhadap US Dolar;
- b. Rendahnya realisasi penyerapan investasi bangunan fasilitas pelabuhan pada BUMN Pelabuhan, dimana bangunan fasilitas pelabuhan tersebut merupakan investasi utama (bernilai signifikan) secara investasi keseluruhan
- c. Tidak terealisasi akuisisi perusahaan swasta sejenis dan pengadaan kapal pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
- d. Keterbatasan likuiditas pada PT Industri Kereta Api (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).
- e. Beberapa proyek pelabuhan pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terjadi keterlambatan karena adanya perubahan desain dan proses perancangan.

6. Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional sebesar 100%

Prioritas pembangunan nasional tahun 2015 telah selesai dilaksanakan yaitu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya IPP Kupang dan telah diresmikan oleh Presiden RI pada Desember 2015.

Sasaran Strategis 2

Kepuasan BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementerian BUMN

Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang di maksudkan sebagai sarana bagi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan umum sesuai dengan permintaan masyarakat. Oleh karena itu fokus dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima, baik dalam bentuk pelayanan administratif, pelayanan barang, maupun pelayanan jasa. Pemberian pelayanan publik tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan asas dan prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Fungsi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah terbagi ke dalam tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah.

Kementerian BUMN merupakan instansi pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan BUMN, sehingga pelayanan yang diharapkan dari Kementerian BUMN adalah dalam kaitan dengan pembinaan BUMN tersebut. Pelayanan yang diberikan oleh Kementerian BUMN berbeda dengan instansi lain yang langsung melayani kebutuhan masyarakat luas seperti kantor pelayanan pajak atau kantor bea dan cukai, namun fungsi utama pelayanan yang diberikan berupa kebijakan, perizinan, maupun regulasi kepada BUMN, walaupun terdapat pulakewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti penyediaan data dan informasi tentang BUMN maupun Kementerian BUMN.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, perlu dilakukan pengukuran tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran tingkat pelayanan tersebut dilaksanakan dengan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) sehingga dapat diketahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

Sebagai pedoman dalam penyusunan IKM, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai cara penyusunan IKM serta unsur-unsur dalam penilaian IKM, namun karena jenis pelayanan dan masyarakat atau pemangku kepentingan dari setiap instansi pemerintah berbeda-beda, pedoman tersebut memberikan fleksibilitas dalam operasionalisasi pengukuran IKM. Adapun pedoman tersebut merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya, yakni Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Perubahan dimaksud adalah terkait penyempurnaan parameter penilaian. Dalam sasaran strategis ini, Indeks Kepuasan BUMN atas kebijakan Kementerian BUMN ditargetkan sebesar 80%, namun dalam pelaksanaannya, pada tahun 2015 ini Kementerian BUMN tidak menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat yang disampaikan kepada seluruh jajaran Direksi dan pejabat eksekutif (puncak) BUMN Persero dengan kepemilikan negara 100%, dan juga BUMN berbentuk Perum. Sehingga IKU ini tidak dapat tercapai di tahun 2015.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya IKU disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan rencana kerja tahunan unit kerja, unit yang melaksanakan IKU ini adalah Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi dengan jadwal pelaksanaan pada triwulan IV Tahun 2014. Namun sesuai Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah ditetapkan susunan organisasi baru Kementerian BUMN yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, yang kemudian dilakukan rotasi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian BUMN pada triwulan IV Tahun 2015.

2. Dengan adanya penyesuaian tugas pokok dan fungsi yang baru sebagaimana Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, terdapat beberapa pending matters yang belum dapat dilaksanakan pasca reorganisasi dan rotasi pejabat dan pegawai Kementerian BUMN, dimana salah satu diantaranya adalah pelaksanaan survey Kepuasan BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementerian BUMN.

Sasaran Strategis 3

Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kementerian BUMN

1. Nilai rata-rata GCG BUMN sebesar 75 poin

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Menteri BUMN berkewajiban memberikan petunjuk dan mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) pada BUMN, yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran.

Kriteria penilaian GCG terdiri dari 5 aspek, 50 Indikator dan 160 Parameter penerapan GCG yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian/Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Hasil pengukuran GCG dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Sangat Baik (jika skor di atas 85);
- Baik (Skor di atas 75 sampai dengan 85)
- Cukup (Skor di atas 60 sampai dengan 75)
- Kurang (Skor di atas 50 sampai dengan 60)
- Tidak Baik (skor sampai dengan 50)

Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata pencapaian skor GCG BUMN di tahun 2015 adalah sebesar 81.5 yang menunjukkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan BUMN yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran telah diterapkan dalam proses bisnis maupun dalam pengambilan keputusan pada BUMN.

2. Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN sebesar 100%

Perencanaan BUMN disusun dalam RKAP tahun 2015 dimana proses perencanaannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Menteri BUMN.

3. Persentase kepatuhan proses operasional BUMN sebesar 100%

Pelaksanaan operasional BUMN selama tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Menteri BUMN.

4. Persentase kepatuhan pelaporan BUMN sebesar 100%

Semua BUMN yang berada dalam pembinaan Kementerian BUMN selalu menyampaikan pelaporan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara dimana salah satunya mengatur tentang penyampaian laporan elektronik melalui Portal FIS BUMN.

Sasaran Strategis 4

Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif

1. Terpenuhinya batas waktu penerbitan Shareholders Aspiration Letter (SAL)

Shareholders Aspiration Letter (SAL) merupakan dokumen yang berisi pedoman penyusunan target-target Rencana Kerja dan Anggaran BUMN (RKAP) untuk tahun buku berikutnya. Sedangkan menurut peraturan Menteri BUMN tentang penyusunan RKAP, RKAP BUMN paling lambat harus sudah diserahkan kepada Pemegang Saham/ Pemilik Modal 60 hari sebelum tahun pelaksanaan RKAP. Oleh karena itu, guna mendukung proses penyusunan RKAP, dokumen SAL harus segera diterbitkan paling lambat bulan Agustus setiap tahunnya dan pada tahun 2015, telah diterbitkan dokumen SAL melalui surat Menteri BUMN Nomor: S-485/MBU/08/2015 pada tanggal 27 Agustus 2015 perihal Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/ Pemilik Modal Untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016.

2. Rasio Jumlah Kajian yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan dengan target 100%

Pada tahun 2015, unit riset telah menyusun 5 (lima) kajian, yang seluruhnya telah menjadi bahan kebijakan, yaitu riset terkait dividen, penilaian good corporate governance (GCG) dan evaluasi atas kinerja. Terkait dividen, telah diteliti mengenai determinan dalam penetapan dividen payout ratio, dan pengaruh dividen payout ratio terhadap pertumbuhan dan capital expenditure BUMN, sehingga membantu dalam penetapan kebijakan dividen payout ratio. Berdasarkan riset tentang penilaian GCG BUMN, didapatkan gambaran atas GCG pada BUMN dan kehandalan SK-16/S/MBU/2012 sebagai indikator/parameter penilaian GCG pada BUMN. Evaluasi kinerja Semester I tahun 2015 ditelaah agar kinerja 2015 bisa tercapai sesuai target.



Sasaran Strategis 5 Pembinaan BUMN yang optimal

1. Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar layanan 80%

Semua usulan aksi korporasi BUMN yang diajukan oleh BUMN yang oleh disposisi Pimpinan masing-masing unit kerja untuk ditanggapi telah ditanggapi semuanya sesuai dengan arahan Pimpinan.

2. Penyelenggaraan RUPS tepat waktu dengan target 100%

RUPS adalah adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. IKU ini bertujuan agar kepentingan pemegang saham dapat terlindungi yaitu dengan terlaksananya RUPS tepat waktu dan dipersiapkan sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

Pelaksanaan RUPS yang telah dilakukan selama tahun 2015 adalah RUPS maupun RPB Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2015 serta RUPS maupun RPB Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2014

3. Ketersediaan kontrak kinerja BUMN dengan target 100%

Kontrak kinerja adalah suatu kesepakatan yang berisi mengenai indikator kinerja yang ingin dicapai baik sasaran pencapaiannya maupun jangka waktu pencapaiannya. Ada 2 (dua) hal yang perlu dicantumkan dalam kontrak kinerja yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai serta program kerja untuk mencapainya.

Seluruh target kontrak kinerja BUMN sudah terealisasi semua pada saat pelaksanaan RUPS dan RPB Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2015.

4. Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP dengan target 75%

Semua pembinaan yang dilakukan terhadap BUMN di Kementerian BUMN telah dilakukan sesuai dengan Standar Operating Procedure yang telah ditetapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Sasaran Strategis 6 Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum

1. Persentase jumlah BUMN yang diadvokasi dengan target 44 advokasi

Pada tahun 2015, dari target 44 BUMN yang diadvokasi, realisasinya adalah 57 kegiatan advokasi.

2. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dengan target 2 laporan.

Capaian IKU monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 100%, merupakan 2 laporan monitoring dan evaluasi yang terdiri dari:

- Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Kementerian BUMN tahun 2014;
- Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Kementerian BUMN semester I tahun 2015.

Di dalam Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat, diantaranya memuat hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan hasil pengawasam intern Inspektorat.

3. Laporan audit operasional dan kepatuhan dengan target 3 laporan

Capaian IKU Laporan Audit Operasional dan Audit Kepatuhan adalah 67%, yang menunjukkan belum semua hasil kegiatan audit operasional dan kepatuhan diselesaikan dan diterbitkan laporannya.

Sampai dengan akhir Tahun 2015 telah dilakukan upaya untuk mencapai target IKU, dengan telah diterbitkannya surat tugas audit sebagai berikut:

- Surat Tugas No. ST- 02.A/INSPT.MBU/09/2015 untuk melaksanakan Audit atas Kegiatan pengadaan barang dan jasa
- Surat Tugas No. ST-03.A/INSPT.MBU/10/2015 untuk melaksanakan Audit atas Kegiatan Pembinaan BUMN dalam rangka RUPS Laporan Tahunan BUMN Tahun 2014
- Surat Tugas No. ST- 04.A/INSPT.MBU/10/2015 untuk melaksanakan Audit Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Sampai dengan akhir tahun 2015 telah direalisasikan 2 laporan yakni laporan audit atas kegiatan pengadaan barang dan jasa dan laporan Audit Atas Pengelolaan BMN. Untuk laporan audit atas kegiatan Pembinaan BUMN dalam rangka RUPS Laporan Tahunan BUMN Tahun 2014 masih dalam proses penyusunan.



Sasaran Strategis 7 SDM yang kompeten dan professional

1. Tersusunnya program pengembangan masing-masing individu sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dengan target 100% Pada tahun 2015, program pengembangan masing-masing individu telah dilakukan dengan mendasarkan pada perolehan hasil assessment masing-masing pegawai baik assessment untuk kompetensi manajerial maupun kompetensi teknis. Dengan membandingkan antara hasil assessment kompetensi masing-masing pegawai dengan standar kompetensi jabatannya, maka dapat diketahui gap dari masing-masing individu sehingga pengembangannya sesuai dengan kebutuhan pegawai. Hasil formulasi pengembangan yang diperuntukkan untuk masing-masing pegawai adalah sebagai berikut (salah satu sampel dari salah seorang pegawai):

2. Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program pengembangan masing-masing individu dengan target 100%

Sesuai dengan target pengembangan masing-masing individu, maka jumlah pegawai yang akan dilakukan diklat adalah sebanyak 759 orang atau sebanyak kurang lebih 2 kali dari jumlah total pegawai Kementerian BUMN, artinya setiap orang akan berkesempatan mengikuti diklat sebanyak 2 kali dalam satu tahun.

Dengan demikian pada akhir tahun 2015, pencapaian pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan program pengembangan individu masing-masing dibandingkan dengan target awal adalah sebesar 149%.

3. Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan dengan target 90%

Standar jam pelatihan setiap pegawai telah ditetapkan sebagaimana yang telah ditargetkan dalam SKP Mandatory adalah minimal sebanyak 30 jam pelatihan/tahun atau kurang lebih 4 hari pelatihan.

Dari 298 pegawai Kementerian BUMN, telah dilakukan pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan sebanyak 298 orang dengan rata-rata setiap pegawai mengikuti pelatihan lebih dari kali setahun dimana setiap kali pelatihan minimal mengikuti 30 jam pelatihan. Dengan demikian, rata-rata setiap pegawai mengikuti diklat sampai dengan 90 jam pelatihan atau 379% dari target.

4. Tersusunnya Road Map Organisasi Kementerian BUMN dengan target 100%

Roadmap Organisasi dibuat dengan tujuan agar Kementerian BUMN memiliki arah dan strategi yang jelas dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai secara efektif dan efisien. Manfaat yang diperoleh dengan adanya road-map antara lain:

- a. Proses pelaksanaan kerja yang lebih terarah.
- b. Strategi yang jelas. Apabila strategi tidak jelas, maka akan terjadi tumpang tindih antar strategi lainnya sehingga terjadi overlapping antar strategi/pekerjaan.
- c. Kegiatan terpetakan. Apabila terdapat penyimpangan maka semua pihak dapat melakukan koreksi yang diperlukan atau adaptasi pada penyimpangan tersebut dan mengarahkan kembali ke jalur yang sudah ditetapkan.
- d. Kondisi awal teridentifikasi secara menyeluruh. Dengan demikian, strategi yang akan diambil tidak bertentangan dengan kondisi ada dan dapat dipahami secara menyeluruh oleh semua pihak sehingga semua mengetahui tugas masing-masing dalam pelaksanaan strategi.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan membentuk Tim yang beranggotakan pejabat dan pegawai Kementerian BUMN dari seluruh unit kerja sehingga diperoleh materi Roadmap yang komprehensif dan lengkap. Penyusunan Roadmap Organisasi dilakukan dengan mengundang konsultan sebagai narasumber serta perwakilan dari unit-unit organisasi di Kementerian BUMN.

Selain pembentukan tim penyusunan Roadmap Organisasi, kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan dalam rangka penyusunan Roadmap Organisasi Kementerian BUMN 2015-2019 tersebut antara lain rapat-rapat pembahasan internal tim, serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya seperti narasumber.

Roadmap Organisasi meliputi penyusunan kerangka teori, arah strategis pembinaan BUMN, benchmark pengelolaan BUMN di berbagai negara, pengelolaan BUMN di Indonesia, pemetaan fungsi stakeholders, dan kerangka transformasi organisasi.

Realisasi dari kegiatan ini hanya 80%, hal ini dikarenakan Roadmap Organisasi hanya memetakan kerangka transformasi saja, namun belum menjelaskan secara detail isi roadmap, seperti bagaimana nantinya struktur organisasi Kementerian BUMN ke depannya, pengaturan sumber daya manusia, dan bagaimana proses transformasi budaya kerja. Untuk itu dibutuhkan suatu kajian lebih lanjut mengenai transformasi organisasi pembinaan BUMN.



Sasaran Strategis 8 Informasi yang valid, handal dan mudah diakses

1. Persentase Pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi dengan target 90%

Merupakan pengukuran standar pelayanan system informasi (Service Level Agreement) yang telah tersusun di tahun 2015 yang ditargetkan 90% dan direalisasikan mencapai 98,88% sehingga pencapaiannya adalah 109,9%.

Bidang Teknologi Informasi menggunakan aplikasi berbasis open source untuk mengukur pelaksanaan SLA yang bernama GLPI (Gestionnaire libre de parc informatique). Aplikasi tersebut digunakan untuk mencatat permasalahan yang muncul dari user dan menghasilkan nomor ticket untuk setiap permasalahan. Aplikasi tersebut dapat diakses di <http://netmon.bumn.go.id/glpi>. Sebagai jaminan atas keberlangsungan pelayanan, maka telah ditetapkan Standar Pelayanan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian BUMN sesuai dengan Nomor: PERJ-01/S.MBU/2012 dan PERJ-01/D5.MBU.4/2012 pada tanggal 17 Desember 2012 yang kemudian telah diterbitkan juga Katalog Layanan Teknologi Informasi Komunikasi untuk melengkapi standar pelayanan sistem informasi sebagai dokumen terstruktur yang berisi informasi mengenai semua layanan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang tersedia di Kementerian BUMN.

Aplikasi GLPI ini merupakan aplikasi siap pakai yang dikembangkan oleh pihak ketiga (third party application). Dalam implementasinya pada tahun 2015, pengguna di Bidang Teknologi Informasi sebanyak 19 pengguna, yang terdiri dari Kabid Teknologi Informasi, Kasubbid Infrastruktur dan Pemeliharaan TI, Kasubbid Perencanaan dan Kebijakan TI, Kasubbid Pengembangan TI, Analis Informatika, Analis Sistem Informasi dan Jaringan, helpdesk officer, technical support, application support, programmer dan system administrator. Implementasi SLA pada tahun 2015 dimaksud kemudian diinputkan ke dalam aplikasi GLPI yang menampilkan hasil analisis sebagai berikut:

Tabel 1 Persentase Tiket Berdasarkan Status Tiket GLPI

Status Tiket	Jumlah Tiket tahun 2015	Persentase (%)
Ticket Solved + Closed:	3016	98.88525
Processing/Ticket Not Solved	34	1.114754
Opened Ticket:	3050	100,0

Tabel 2 Persentase Tiket Berdasarkan Jenis SLA

Jenis Jenis SLA	Jumlah Tiket tahun 2015	Persentase (%)
Layanan Aplikasi diluar aplikasi milik KBUMN	80	2.622951
Layanan Aplikasi SMS Gateway	2	0.065574
Layanan Aplikasi OA	183	6
Layanan Desktop	767	25.14754
Layanan Email & File Sharing	195	6.393443
Layanan Jaringan & Internet	310	10.16393
Layanan Konsultasi TI dan Otomasi Sistem	156	5.114754
Layanan Multimedia	62	2.032787
Layanan Pelatihan TI	55	1.803279
Layanan Telekomunikasi	165	5.409836
Layanan Perangkat Data Center	19	0.622951
Layanan Portal ASET	47	1.540984
Layanan Portal FIS	237	7.770492
Layanan Portal PKBL	143	4.688525
Layanan Portal Publik	177	5.803279
Layanan Portal SDM	131	4.295082
Perbaikan Bug dan Error	88	2.885246
Un-Categories SLA *)	233	7.639344
Total :	3050	100,0

*) Uncategories SLA berupa administrasi naskah kedinasan dan aktivitas-aktivitas nya yang belum terkategori

Dari hasil pengukuran yang tercatat dalam aplikasi GLPI sampai dengan 31 Desember 2015, atas layanan SLA yang terselesaikan mencapai 98,88%. Jumlah permasalahan/permintaan layanan Sistem Informasi sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebanyak 3.050 tiket, dengan permasalahan terbesar adalah untuk layanan desktop, layanan Jaringan & Internet dan layanan Portal FIS.

2. Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses (skala likert 1-5) dengan target 3 poin

Merupakan persepsi user terhadap kemudahan akses yang diukur dengan skala likert 1-5. Survey dilaksanakan mulai tanggal 30 September 2015 sampai dengan 16 Oktober 2015 bagi pegawai di lingkungan Kementerian BUMN ditinjau dari 2 aspek yaitu aspek kepuasan user dan aspek kepentingan user. Ditargetkan pada tahun 2015 adalah 3 point dan direalisasikan mencapai 3,75 point untuk tingkat kepuasan atau mencapai 125% dan 3,42 point untuk tingkat kepentingan atau mencapai 114%.

Bidang Teknologi Informasi telah melaksanakan survey yang dibuka mulai tanggal 30 September sampai dengan 16 Oktober 2015. Survey ini ditujukan untuk mengetahui pendapat dan harapan pengguna mengenai layanan TI sesuai yang tercantum dalam SLA (Service Level Agreement) TI Kementerian BUMN. Survei terdiri atas 5 (lima) tingkat pengukuran layanan yaitu tingkat kepuasan pengguna, kualitas layanan, kualitas hubungan, kualitas solusi, dan kualitas pelayanan dengan mengukur tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan user/pengguna.

Sampai dengan ditutupnya survey tanggal 16 Oktober 2015, jumlah responden yang mengisi survey sebanyak 97 responden yang terdiri dari Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, JFU (Jabatan Fungsional Umum) dan Pegawai Outsourcing Kementerian BUMN.

Adapun responden survey ditujukan untuk Bidang TI sebagai penyedia layanan dan User TI sebagai pengguna layanan, dimana akan memunculkan gap nilai antara penyedia dan pengguna layanan TI. Hasil survey menunjukkan responden memberikan respon positif merata untuk seluruh pertanyaan. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel Tingkat Kepuasan yang menunjukkan respon dari responden TI sebagai penyedia layanan dan User TI sebagai pengguna layanan untuk setiap variabel adalah 'Memuaskan'. Tetapi ada beberapa area yang masih perlu mendapatkan perhatian karena hasil survey menunjukkan bahwa area tersebut menunjukkan tingkat kepuasan "Netral" (cenderung tidak memuaskan atau cenderung memuaskan), yaitu area:

- Kecepatan Penyedia Layanan untuk memproses perubahan layanan/permintaan sistem baru;
- Kelengkapan pelatihan yang diberikan kepada pengguna terhadap produk/layanan yang diberikan;
- Penyedia Layanan selalu memutakhirkan perangkat hardware dan software sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Penyedia Layanan mempunyai perangkat hardware dan software yang mutakhir.

Pada tingkat kepuasan pengguna, penyedia layanan (Bidang TI) dan pengguna layanan (User TI) menunjukkan hasil memuaskan. Hal ini mengindikasikan bahwa antara penyedia layanan telah memberikan layanan yang baik dan sesuai dengan SLA, sementara pengguna layanan menilai layanan TI yang diberikan cukup memuaskan.

Tabel Tingkat Kepuasan

Tingkat Kepuasan			
Variabel	TI	User	Keterangan
Kepuasan Pengguna	4.06	3.65	Memuaskan
Kualitas Layanan	4.23	3.90	Memuaskan
Kualitas Hubungan	4.11	3.82	Memuaskan
Kualitas Solusi	4.10	3.68	Memuaskan
Kualitas Pelayanan	4.04	3.70	Memuaskan
Average	4.10	3.75	Memuaskan

Pada tingkat kepentingan pengguna, penyedia layanan (Bidang TI) menunjukkan bahwa layanan yang disediakan penting sekali dan pengguna layanan (User TI) menunjukkan bahwa layanan TI bersifat penting. Hal ini mengindikasikan bahwa antara penyedia layanan memandang ketersediaan layanan TI wajib terpenuhi dan sesuai dengan SLA, sementara pengguna layanan menilai layanan TI yang ada saat ini sudah terpenuhi dan sifatnya penting.

Tabel Tingkat Kepuasan

Tingkat Kepuasan				
Variabel	TI	Keterangan	User	Keterangan
Kepuasan Pengguna	3.68	Penting Sekali	3.44	Penting
Kualitas Layanan	3.69	Penting Sekali	3.50	Penting
Kualitas Hubungan	3.58	Penting Sekali	3.40	Penting
Kualitas Solusi	3.52	Penting Sekali	3.45	Penting
Kualitas Pelayanan	3.46	Penting	3.31	Penting
Average	3,58	Penting Sekali	3,42	Penting

3. Persentase downtime layanan TIK dengan target 3%

Durasi downtime layanan pada Tahun 2015 selama 111 jam (4,63 hari) atau sebesar 1.26% antara lain disebabkan oleh permasalahan koneksi internet yang disebabkan upstream provider yang bermasalah dan kesalahan konfigurasi pada email server serta adanya upgrade kapasitas UPS. Rencana mitigasi yang akan dilakukan untuk meminimalisir waktu downtime dimaksud adalah perbaikan konfigurasi email.

4. Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal dengan target 75%

- Laporan keuangan BUMN Tahun Buku 2014 (Audited) yang berstatus VERIFIED
Sejak terbitnya Peraturan Menteri Nomor PER-18/MBU/10/2014 tentang Penyampaian Data, Laporan, dan Dokumen Badan Usaha Milik Negara Secara Elektronik serta adanya himbauan-himbauan kepada Keasdepan Pembina BUMN dan BUMN agar tertib menyampaikan data kinerja BUMN melalui portal FIS, maka progress penyampaian data, laporan dan dokumen melalui portal FIS mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Hingga saat ini, jumlah BUMN yang telah menyampaikan data-data tersebut mencapai 111 BUMN berstatus pengisian VERIFIED.
- Data PKBL BUMN yang berstatus VERIFIED
Pemanfaatan portal PKBL hingga saat ini masih belum optimal karena sampai dengan saat ini baru 48 BUMN yang melakukan pengisian portal PKBL tahun buku 2014. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan kebijakan pengelolaan PKBL dan portal PKBL masih dalam proses redesain.
- Data Aset BUMN yang berstatus VERIFIED
Pemanfaatan Portal Aset juga dirasa masih belum optimal yaitu baru 57 dari 119 BUMN selama tahun 2015 yang mengisi portal Aset. Dari sejumlah tersebut, sebagian besar BUMN baru mengisi data sebagian aset yang dimiliki dan belum sesuai sebagaimana data pada laporan posisi keuangan perusahaan. Dari hasil evaluasi, hal ini terutama disebabkan adanya perubahan struktur organisasi Kementerian BUMN dan menu data yang sangat detail pada Portal dimana data meliputi seluruh aktiva tetap dengan kode inventaris, jenis, nilai, dokumen kepemilikan, hingga titik lokasinya.
- Dalam kaitannya dengan menu data yang ada pada Portal Aset, dapat disampaikan bahwa Portal berisi konten data yang sangat detail sehingga dinilai sangat memberatkan khususnya bagi BUMN yang memiliki jumlah dan jenis aset yang sangat banyak. Di sisi lain, data pada Portal Aset tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian BUMN, khususnya terkait dengan pemberian persetujuan pelepasan dan pemberdayaan aset.
- Ke depan, Keasdepan Data dan Teknologi Informasi berencana untuk merevisi dan mengevaluasi konten Portal sehingga lebih memudahkan pengisian oleh BUMN dan menunjang tugas dan fungsi Kementerian BUMN. Hal ini akan menjadi prioritas kedua setelah pembenahan Portal FIS dilakukan.
- Data Ikhtisar LKPN : Audited Tahun Buku 2014, Semester I Tahun Buku 2015, dan Unaudited 2014.
Dari seluruh data ikhtisar LKPN, selama tahun 2015 telah disampaikan data ikhtisar LKPN Unaudited 2014, Audited 2014 dan Semester I 2015 kepada Biro Perencanaan dan SDM selaku satker BUN yang selanjutnya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Saat ini, pola penyampaian data ikhtisar LKPN setelah dikompilasi dan diolah oleh Keasdepan Informasi dan Komunikasi Publik, data direview oleh Inspektorat Kementerian BUMN yang selanjutnya disampaikan kepada Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi untuk diolah menjadi bagian dari Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.
- Data Dividen BUMN : Realisasi tahun 2014 dan proyeksi tahun 2015
Realisasi dividen tahun buku 2014 yang sudah ditetapkan oleh RUPS adalah sebesar Rp 37,6 triliun atau 101,76% dari target APBN-P TA 2015 sebesar Rp 36,9 triliun. Dividen ini berasal dari BUMN Perbankan sebesar Rp8,9 triliun dan Non Perbankan sebesar Rp28,7 triliun. Sedangkan simulasi dividen untuk tahun buku 2015 sudah selesai disusun dan ditetapkan dalam APBN TA 2016 dengan target sebesar Rp 34,16 triliun.
- Buku Profil Kinerja BUMN tahun 2010-2014
Buku Profil Kinerja BUMN tahun 2010-2014 telah selesai disusun dan diedarkan kepada stakeholders, serta telah diunggah dalam situs resmi Kementerian BUMN www.bumn.go.id.



Sasaran Strategis 9 Terwujudnya Good Governance dan Clean Government



1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN dengan target WTP

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian BUMN mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

IKU ini bertujuan agar terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara dimana Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Negara harus disusun dengan prinsip-prinsip tepat waktu dan mengikuti standar akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Tahun 2015 Kementerian BUMN belum bisa mencapai target WTP, namun hanya mendapat opini WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan). Hal ini disebabkan karena lemahnya penatausahaan aset barang milik negara.

2. Skor SAKIP Kementerian BUMN dengan target 70 poin

Akuntabilitas kinerja adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah dengan mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dengan kondisi dimana instansi Pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata, menjadi berorientasi kepada hasil (outcome). IKU ini bertujuan agar Kementerian BUMN dapat memiliki akuntabilitas kinerja yang baik, taat kebijakan, mengimplementasikan budaya kerja, hasil kerjanya optimal, dan memiliki sistem informasi manajemen kinerja untuk pertanggungjawaban.

Dari sisi Akuntabilitas Kinerja Kementerian BUMN memperlihatkan kemajuan yang berarti dalam implementasi manajemen kinerja dan makin meningkatnya nilai SAKIP Kementerian BUMN dimana pada tahun 2010 mendapatkan nilai 49,99 (C), tahun 2011 mendapatkan nilai 50,98 (CC), tahun 2012 mendapatkan nilai 55,97 (CC), tahun 2013 mendapatkan nilai 59,30 (CC) dan pada tahun 2014 mendapatkan nilai 65,10 (B). Dengan kategori nilai yang terus meningkat ini menunjukkan bahwa Kementerian BUMN telah memiliki akuntabilitas kinerja yang baik, taat kebijakan, mengimplementasikan budaya kerja, hasil kerjanya optimal, dan memiliki sistem informasi manajemen kinerja untuk mempertanggungjawabkan kerjanya.

Melalui penerapan SAKIP instansi pemerintah diharapkan dapat merencanakan hasil atau outcome yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengukur capaian serta melaporkan kerjanya secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas pada publik.

Instansi pemerintah yang akuntabel adalah instansi yang menunjukkan komitmen kuat untuk menghasilkan kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta dengan ukuran keberhasilan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan sesuai kerangka waktu. Proses ini akan berhasil apabila didukung komitmen penuh dari pimpinan birokrasi pada seluruh tingkat pemerintahan.

Sesuai dengan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, melalui surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/3936/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 hal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian BUMN memperoleh nilai 64.05 atau predikat B. Berdasarkan penilaian tersebut, Kementerian BUMN menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi dengan hasil yang memadai dengan beberapa perbaikan minor.



Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

- a) Belum seluruh perumusan Sasaran Strategis dalam Renstra telah berorientasi hasil. Beberapa sasaran strategis yang dirumuskan belum menggambarkan sasaran pada level kementerian (kementerian wide), namun lebih berupa proses untuk mencapai hasil yang diinginkan;
- b) Road Map Transformasi BUMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian BUMN menggambarkan jelas tonggak-tonggak capaian perkembangan pembangunan BUMN dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Road Map tersebut lebih jelas dalam menggambarkan capaian kinerja yang akan dicapai pada lima tahun mendatang;
- c) Rumusan indikator kinerja pada Renstra belum sepenuhnya memenuhi criteria spesifik, dapat diukur dan relevan dengan sasaran yang akan diukur. Namun demikian, Kementerian BUMN telah berupaya menjabarkan berbagai indikator yang ada ke dalam berbagai indikator kinerja hingga para pejabat eselon III dan IV. Kondisi ini telah mulai menumbuhkan budaya kinerja pada sebagian besar aparatur Kementerian BUMN. Hal yang perlu ditambahkan adalah meneruskan performance cascade hingga kinerja individu masing-masing pegawai;
- d) Dalam rangka pemantauan kinerja secara berkelanjutan, Kementerian BUMN juga telah mengembangkan aplikasi yang dapat memantau perkembangan capaian kinerja baik pada tingkat unit kerja maupun pada tingkat Kementerian. Aplikasi ini akan mendorong mekanisme pengumpulan data kinerja yang semakin dapat diandalkan serta meningkatkan kualitas laporan kinerja. Hal yang perlu ditambahkan adalah mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada, baik terkait dengan kinerja, keuangan maupun penilaian individu, agar memudahkan manajemen maupun pegawai dalam penerapan manajemen kinerja;
- e) Laporan kinerja yang disusun telah memenuhi standar kualitas dengan baik. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah informasi pada laporan kinerja belum dimanfaatkan untuk berbagai pengambilan keputusan manajemen, misalnya terkait penilaian kinerja, perbaikan perencanaan, dan sebagainya;
- f) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini terindikasi dari kualitas penerapan manajemen kinerja di Kementerian BUMN yang belum merata hingga unit kerja yang ada.

Rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

- a) Menyempurnakan Renstra dengan memperhatikan Road Map Transformasi BUMN 2015 – 2019 serta menjabarkan lebih lanjut sasaran strategis dan indikator kinerja hingga indikator kinerja individu sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diharapkan;
- b) Menyempurnakan aplikasi keuangan dan kinerja yang ada sehingga selain dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja namun juga dapat memudahkan penggunaannya baik oleh manajemen maupun petugas yang melaksanakan;
- c) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja serta mendorong tumbuhnya budaya kinerja di lingkungan Kementerian BUMN melalui pemanfaatan berbagai dokumen yang sudah disusun, seperti penilaian kinerja secara periodic, mekanisme reward and punishment kinerja, dan sebagainya.

3. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN (PMPRB) dengan target 60%

Untuk mendukung program reformasi birokrasi, Kementerian BUMN dituntut untuk selalu dapat membangun organisasi yang Good Governance dan Clean Government. Untuk melihat sejauh mana kesesuaian reformasi birokrasi yang dijalankan Kementerian BUMN dalam memenuhi harapan masyarakat, maka diperlukan adanya penilaian atas pelaksanaan program-program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN dengan menggunakan metode penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Model PMPRB ini menitikberatkan

penilaian pada 2 (dua) komponen utama yaitu Komponen Pengungkit (Enablers) meliputi kriteria kepemimpinan, perencanaan strategik, SDM aparatur, kemitraan dan sumber daya, serta proses; dan Komponen Hasil (Result) yang terdiri dari kriteria hasil pada masyarakat/ pengguna layanan, kriteria hasil pada komunitas lokal, nasional dan internasional, kriteria hasil pada sumber daya manusia aparatur, dan kriteria hasil kinerja utama. IKU ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian bumh. Pencapaian IKU ini menuju kepada capaian yang melebihi dari target (maximize), di mana capaian yang makin tinggi dari target adalah capaian yang diharapkan.

Sehubungan dengan progress pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN, telah diajukan usulan penyesuaian tunjangan kinerja Kementerian BUMN berdasarkan surat Menteri BUMN nomor S-16/MBU/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal usulan penyesuaian besaran tunjangan kinerja Kementerian BUMN kepada Kementerian PAN dan RB. Menindaklanjuti usulan tersebut Kementerian PAN dan RB telah melaksanakan evaluasi atas progress pelaksanaan RB di Kementerian BUMN. Evaluasi tersebut dilakukan dengan menggunakan parameter dalam PMPRB.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB tersebut, Kementerian BUMN mendapatkan nilai/skor capaian reformasi birokrasi sebesar 65,56% yang telah berada diatas target yang ditetapkan yakni 60%. Capaian tersebut juga meningkat dibandingkan capaian tahun lalu yang sebesar 54,51%.

4. Jumlah SOP Prioritas yang Disusun dengan target 30 SOP

Dalam rangka penyiapan penyusunan SOP tahun 2015, telah dibentuk tim SOP melalui surat keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-05/MBU/S/02/2015 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Penerapan SOP di lingkungan Kementerian BUMN. Tim tersebut merupakan perwakilan dari seluruh unit kerja di Kementerian BUMN, yang bertugas menyusun draft SOP yang akan ditetapkan di tahun 2015, serta mengevaluasi penerapan SOP tersebut di tahun 2015.

Kegiatan lainnya yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan SOP adalah melakukan sosialisasi terhadap SK-213/MBU/10/2014 tentang Standard Operating Procedure Kementerian BUMN untuk unit Deputi Teknis dan Deputi Infrastruktur Bisnis.

Adanya Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 yang telah ditetapkan pada tanggal 1 April 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyebabkan Kementerian BUMN harus menyesuaikan struktur organisasi sesuai dengan isi dari Peraturan Presiden tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Kementerian BUMN terdiri atas Sekretariat Kementerian, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial, serta Staf Ahli Bidang Tata Kelola, Sinergi, dan Investasi.

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden tersebut, pada tanggal 23 Juli 2015, Menteri BUMN mengeluarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN. Peraturan Menteri BUMN tersebut memuat struktur organisasi Kementerian BUMN yang baru mulai dari susunan Eselon I, Eselon II, Eselon III, hingga Eselon IV serta tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja.

Dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 10/MBU/07/2015 juga disebutkan bahwa Kementerian BUMN memiliki 10 unit Eselon I seperti yang telah tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015. Selain itu, disebutkan juga bahwa Kementerian BUMN memiliki --- unit Eselon II, --- unit Eselon III, dan --- unit Eselon IV. Peraturan Menteri BUMN tersebut juga menyebutkan mengenai pembagian BUMN yang menjadi tugas pembinaan oleh masing-masing Deputi, dimana hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-141/MBU/08/2015 tentang Pembagian Badan Usaha Milik Negara yang Menjadi Tugas Pembinaan Deputi dan Asisten Deputi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-30/S.MBU/12/2015 tentang Perubahan Pembagian BUMN yang Menjadi Tugas Pembinaan Deputi Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN Nomor 10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, tidak hanya semata-mata menyebabkan perubahan pada struktur organisasi saja, namun juga menyebabkan harus ada penyesuaian terkait Standard Operating Procedure (SOP) di lingkungan Kementerian BUMN. Penyusunan SOP sendiri baru dapat dilaksanakan setelah dokumen organisasi dan tata laksana selesai. Dokumen tersebut meliputi Informasi Jabatan (Injab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk seluruh jabatan pada struktur organisasi Kementerian BUMN yang baru sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN tersebut. Informasi Jabatan merupakan seluruh informasi terkait suatu jabatan, mulai dari kedudukan dalam organisasi, uraian tugasnya, bahan kerja, perangkat/alat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, syarat jabatan, hingga prestasi kerja yang diharapkan.

Analisis beban kerja merupakan analisis terkait beban kerja suatu jabatan. Analisis ini menggunakan analisis man/days yang menggambarkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan untuk suatu jabatan dan berapa orang yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut.

Penyusunan SOP dan seluruh dokumen organisasi dan tata laksana termasuk Injab dan ABK dilakukan dengan membentuk Tim SOP yang terdiri atas perwakilan dari berbagai unit kerja yang ada di Kementerian BUMN. Pembentukan tim yang terdiri atas perwakilan dari berbagai unit kerja dilakukan atas dasar agar penyusunan Injab, ABK, dan SOP menjadi ideal dan sesuai dengan tupoksi masing-masing unit organisasi di Kementerian BUMN.

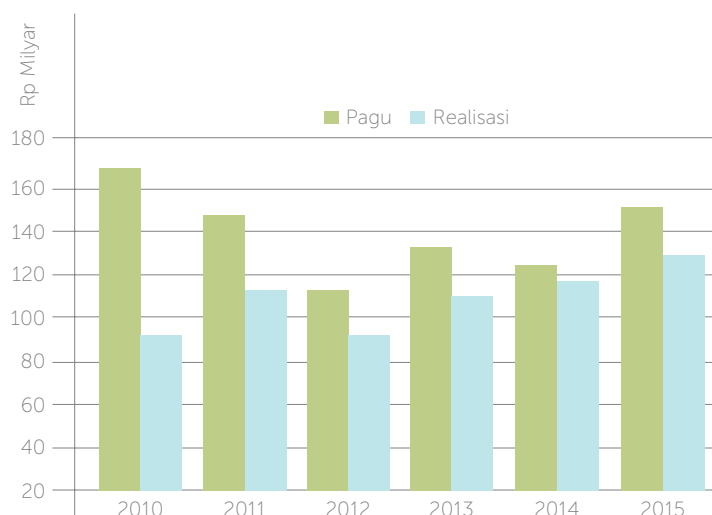
Penyusunan informasi jabatan telah selesai dilaksanakan menghasilkan 231 buah informasi jabatan. Penyusunan analisis beban kerja telah dilaksanakan dan menghasilkan 88 buah analisis beban kerja. Sedangkan penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) telah menghasilkan 30 buah SOP.

Sasaran Strategis 10 Pelaksanaan Anggaran Yang Optimal

Persentase penyerapan anggaran Kementerian BUMN dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga (DIPA K/L) adalah jumlah realisasi penyerapan belanja dalam satu periode dibandingkan pagu DIPA dalam satu tahun.

Penyerapan anggaran Kementerian BUMN di Triwulan IV tahun 2015 adalah sebesar Rp.125.617.587.254,- atau sebesar 84,84 % dari pagu anggaran sebesar Rp 148.072.303.000,-. Dibandingkan tahun sebelumnya realisasi penyerapan anggaran tahun 2015 meningkat 5,97% namun masih dibawah target yang ingin dicapai yaitu sebesar 90%. Tabel dibawah ini menggambarkan realisasi anggaran Kementerian BUMN dari tahun 2010-2015.

Realisasi Anggaran KBUMN



Tahun	Pagu	Realisasi	%
2010	166,20	92,87	55,87
2011	144,34	110,72	76,70
2012	111,26	93,39	83,93
2013	134,46	109,25	81,14
2014	123,46	97,36	78,87
2015	148,07	125,62	84,84

Dari ketersediaan pagu anggaran cenderung menurun dari tahun 2010 namun realisasi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi anggaran tahun 2015 per jenis belanja disajikan seperti pada tabel dibawah ini.

Realisasi Anggaran Tahun 2015

(Realisasi berdasarkan data 12 Desember 2015)

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Pegawai	39,68	37,83	95,33
Barang	82,40	64,36	78,11
Modal	25,99	23,42	90,12
Jumlah	148,07	125,62	84,84

Jenis belanja barang memiliki porsi terbesar yaitu sebesar 64,36 Milyar atau sebesar 78,11% dari pagu belanja barang sebesar RP. 82,4 Millar. Adapun kegiatan yang merupakan masuk kedalam kategori belanja barang diantaranya : belanja konsumsi rapat, konsultan/EO, sewa ruang rapat, belanja jamuan, uang tansport lokal, biaya perjalanan dinas dalam kota, luar kota dan dan luar negeri. Belanja pegawai digunakan untuk membayar gaji, uang makan dan tukin pegawai terealisasi 37,83 Milyar atau 95,33% dari pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 38,69 M. Untuk belanja modal terealisasi 90,12% atau sebesar Rp. 23,42 M.

Untuk memacu unit kerja dalam meningkatkan realisasi anggarannya Bagian Administrasi dan Keuangan melakukan monitoring realisasi pencapaian anggaran yang dilaksanakan sebelum tanggal 15 setiap bulannya. Realisasi anggaran dimasing-masing unit eselon I dan II disampaikan pada tabel dibawah ini.

Tabel Realisasi Anggaran Eselon I

Unit Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi		Outstanding Kontrak
		Nilai (Rp)	Nilai %	
Unit Kerja	3	4	5=4:3	6
A. Sekretariat Kementerian BUMN	122.136.690.000	102.946.979.075	28.29	536.491.583
B. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi	1.706.872.000	1.524.327.135	89.31	0
C. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata	2.883.427.000	1.757.347.824	60.95	0
D. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media	1.358.815.000	1.231.235.306	90.61	0
E. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan	2.015.139.000	1.801.367.401	89.84	0
F. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan	2.178.123.000	2.027.884.389	93.10	0
G. Deputi Bidang Restruturisasi dan Pengembangan Usaha	2.802.753.000	2.751.160.883	98.16	0
H. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis	12.990.484.000	11.568.285.241	89.65	5.714.286
Jumlah Total	148.072.303.000	125.617.587.254	84.84	542.205.869

Tabel Realisasi Anggaran Eselon II

Unit Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi		Outstanding Kontrak
		Nilai (Rp)	Nilai %	
1. Biro Perencanaan SDM dan Organisasi	52.803.764.000	49.291.113.235	93.3	0
2. Biro Hukum	2.593.301.000	1.952.946.891	75.3	0
3. Biro Umum dan Humas	63.475.700.000	48.945.042.407	77.1	536.491.583
4. Inspektorat	2.198.073.000	1.911.161.442	86.9	0
5. Staf Ahli dan Staf Khusus	1.065.852.000	846.715.100	79.4	0
6. Asdep Industri	852.673.000	706.307.262	85.5	0
7. Asdep Industri Agro dan Farmasi I	881.199.000	818.019.873	92.8	0
8. Asdep Industri Agro dan Farmasi II	1.165.639.000	670.554.549	57.5	0
9. Asdep Energi, Logistik, Kawasan & Pariwisata I	1.717.788.000	1.086.793.275	63.3	0
10. Asdep Energi, Logistik, Kawasan & Pariwisata II				
11. Asdep Pertambangan, Industri Strategis & Media I	1.358.815.000	1.231.235.306	90.6	0
12. Asdep Pertambangan, Industri Strategis & Media II				
13. Asdep Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan I	939.337.000	851.100.057	90.6	0
14. Asdep Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan II	1.075.802.000	959.267.344	89.2	0
15. Asdep Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan III				
16. Asdep Jasa Keuangan, Jasa Survei & Konsultan I	1.171.393.000	1.078.378.617	92.1	0
17. Asdep Jasa Keuangan, Jasa Survei & Konsultan II	1.006.730.000	949.505.772	94.3	0
18. Asdep Restruturisasi dan PPKNM	2.802.753.000	2.751.160.883	98.2	0
19. Asdep Pengembangan Usaha & Privatisasi BUMN				
20. Asdep Manajemen SDM Eksekutif BUMN	1.642.134.000	1.475.465.078	89.9	0
21. Asdep Data dan Teknologi Informasi	9.920.263.000	8.773.79.542	88.4	5.714.286
22. Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	249.136.000	141.516.645	56.8	0
23. Asdep Layanan Hukum	1.178.951.000	1.176.923.976	99.8	0
Jumlah Total	148.072.303.000	125.617.587.254	84.8	542.205.869




mandiri

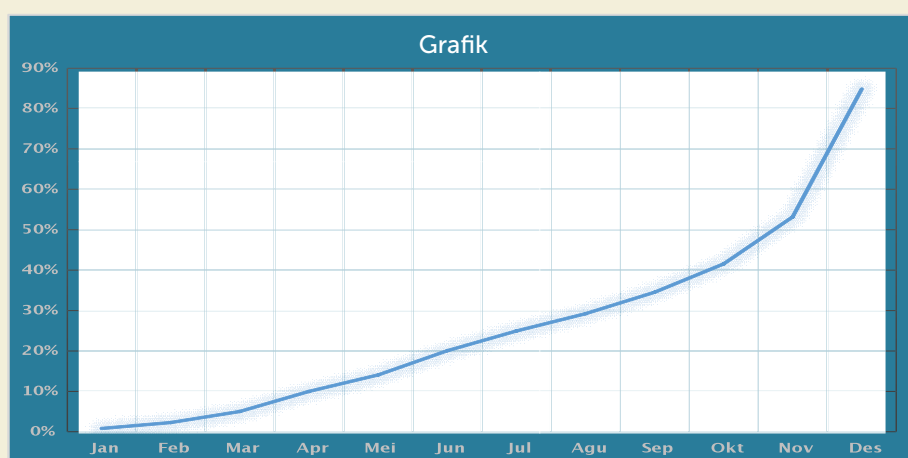
Data monitoring tersebut selain digunakan sebagai monitoring atas pencapaian realisasi anggaran kementerian juga digunakan sebagai input data untuk sistem monitoring penyerapan anggaran unit pembantu presiden dalam sistem Sismontep/TEPRA (Tim Evaluasi Pemantauan Realisasi Anggaran). Dalam kegiatan monitoring tersebut disampaikan juga beberapa hal terkait kebijakan/peraturan terbaru tentang pengelolaan keuangan, dan menggali kendala-kendala yang terjadi dalam penyerapan anggaran di Kementerian BUMN.

Adapun hasil monitoring dan evaluasi selama tahun 2015 ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Belum meratanya penyerapan per bulan, kecenderungan penyerapan menumpuk di akhir tahun anggaran;
- Rata-rata penyerapan anggaran s/d Oktober sebesar 4,16% meningkat di bulan Nopember 11,63% dan bulan Desember 31,65%;
- Penyampaian tagihan ke Bagian Administrasi dan Keuangan tidak sesuai ketentuan dalam PMK No 190 Tahun 2012 bahwa tagihan harus disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah kegiatan, sehingga beberapa tagihan tidak terbayar sampai akhir tahun anggaran;
- Beberapa unit kerja tidak cermat dalam memperhitungkan kebutuhan anggaran di akhir tahun anggaran

Dibawah ini gambaran tren penyerapan di Kementerian BUMN sepanjang tahun 2015

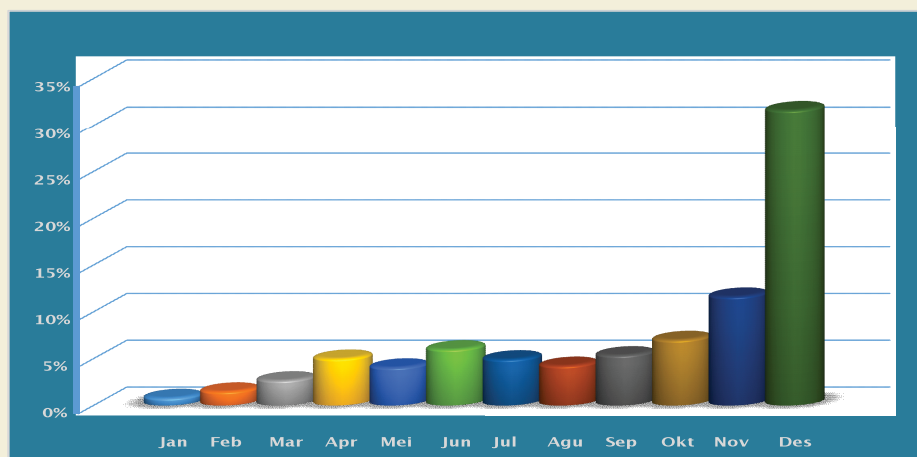
Tabel Penyerapan Anggaran Sepanjang Tahun 2015



No	Jenis Belanja	Realisasi %
1	Januari	0.80
2	Februari	2.29
3	Maret	4.97
4	April	9.97
5	Mei	14.03
6	Juni	20.03
7	Juli	24.96
8	Agustus	29.20
9	September	34.56
10	Oktober	41.56
11	November	53.19
12	December	84.84

Sedangkan tingkat penyerapan dari bulan Januari-Desember 2015 lingkup Kementerian BUMN disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel Tingkat Penyerapan Anggaran Per Bulan



No	Jenis Belanja	Realisasi %
1	Januari	0.80
2	Februari	2.49
3	Maret	2.68
4	April	5.00
5	Mei	4.06
6	Juni	6.00
7	Juli	4.93
8	Agustus	4.24
9	September	5.36
10	Oktober	7.00
11	November	11.63
12	December	31.65

D. Isu - Isu Strategis Tahun 2015

1. Pengangkatan Pejabat Kementerian BUMN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah ditetapkan susunan organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Berkenaan dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri BUMN tersebut, telah diputuskan untuk melakukan pengisian jabatan sebagaimana organisasi yang telah ditetapkan dimaksud melalui rotasi dan seleksi terbuka.



Pengisian sebagian JPT Pratama melalui rotasi/mutasi yang dilantik pada tanggal 22 Oktober 2015, dan sisanya diisi melalui seleksi terbuka dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumuman Pembukaan Seleksi Terbaru
- b. Pendaftaran Online
- c. Penerimaan Berkas Pendaftaran
- d. Pemeriksaan dan Seleksi Administrasi
- e. Pengumuman Hasil Pemeriksaan Seleksi Administrasi
- f. Penelusuran Rekam Jejak
- g. Penulisan Makalah Personal
- h. Wawancara dengan Panitia Seleksi
- i. Pengumuman Bakal Calon yang Memenuhi Syarat Untuk Diusulkan ke Menteri BUMN

Hasil dari seleksi terbuka adalah:

a. Jabatan yang berdasarkan laporan Pansel telah memenuhi persyaratan 3 (tiga) calon pada masing-masing posisi jabatan :

- 1) Kepala Biro Umum dan Humas
- 2) Asdep Manajemen SDM Eksekutif BUMN
- 3) Asdep Usaha Industri Agro dan Farmasi I
- 4) Asdep Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I
- 5) Asdep Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata III

6) Asdep Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan II

7) Asdep Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan II

b. Jabatan yang akan diseleksi kembali pada saatnya :

- 1) Kepala Biro Hukum
- 2) Asdep Layanan Hukum BUMN
- 3) Asdep Data dan Teknologi Informasi
- 4) Inspektur
- 5) Asdep Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media II
- 6) Asdep Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan III

2. Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik (e-PUPNS)-lengkapi gambar

Sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V77-4/99 tanggal 27 Juli 2015 tentang Implementasi e-PUPNS akan dilaksanakan pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik (e-PUPNS). Pendataan ulang tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan perbaikan data base PNS setelah dilakukan pada tahun 2003 yang masih belum menggunakan system (manual)

3. Roadmap BUMN

Kementerian BUMN selaku rapat umum pemegang saham atau pemilik modal menetapkan arah kebijakan terhadap pembinaan BUMN yang dijabarkan melalui roadmap BUMN Tahun 2015-2019. Kebijakan Kementerian BUMN bertujuan untuk membuat peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional. Ke depan diharapkan BUMN memberikan kontribusi sebagai garda terdepan dalam pembangunan nasional dengan kinerja yang lebih baik lagi.

Framework roadmap BUMN dilandaskan pada visi BUMN sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai, meliputi: Strategic Pillars; Sektor Roadmap; dan Organization Restructuring.

a. Strategic Pillars

1) Sinergi antar BUMN

Adalah kolaborasi atau konsolidasi atas fungsi-fungsi yang serupa (misalnya corporate university, rumah sakit/klinik) antar BUMN guna merealisasikan skala ekonomi, mengurangi redundansi dan inkonsistensi dan mendorong tercapainya best practices.

Dilakukan oleh sejumlah BUMN yang termasuk dalam kelompok rantai nilai serupa bekerja bersama guna mengoptimalkan hasil dan mengurangi redundansi.

Gambar Sinergi antar BUMN



2) Hilirisasi dan kandungan lokal

BUMN meningkatkan fokus untuk berperan serta dalam pengembangan produk-produk hilir (yang lebih menambah nilai value add) yang berada di dalam rantai nilai yang sama.

BUMN meningkatkan peran serta dalam pengembangan produk "input/pendukung" (bahan aktif, suku cadang, mesin dll) yang diperlukan oleh beragam BUMN secara domestic.

Hilirisasi dan kandungan lokal ini bertujuan untuk:

- Memberikan nilai tambah atas produk yang dimiliki dengan tujuan untuk pengurangan harga dan peningkatan volume;
- Pengurangan biaya bahan baku;
- Peningkatan profitabilitas;
- Peningkatan kualitas;
- Pengurangan penggunaan devisa;
- Peningkatan kandungan lokal;
- Penurunan impor; dan
- Peningkatan produk lokal.

3) Pembangunan ekonomi daerah terpadu

Berbagai BUMN bekerja sama secara efektif untuk menggerakkan pengembangan ekonomi di kawasan terpilih melalui pelaksanaan proyek-proyek yang berpotensi menciptakan dampak "spill over" atau turut menyumbang PDM lokal (melalui penciptaan lapangan kerja, ketersediaan infrastruktur/ konektivitas).

Gambar Skema Pembangunan Ekonomi Daerah Terpadu



BUMN perlu menjadi mandiri dan berkelanjutan secara finansial serta mampu menciptakan manfaat finansial, diluar mandatnya sebagai agen pembangunan untuk negeri.

Kemendirian Keuangan & Penciptaan Nilai

BUMN perlu menjadi mandiri dan berkelanjutan secara finansial serta mampu menciptakan manfaat finansial, di luar mandatnya sebagai agen pembangunan untuk negeri

AKSES PENDANAAN

Kemendirian keuangan menunjukkan BUMN dapat mendanai aktivitas operasionalnya dengan mencari alternatif pendanaan sendiri, baik eksternal maupun internal, tanpa mengandalkan PMN kecuali ada penugasan khusus dari Pemerintah

Kesehatan Keuangan dari Sumber Pendanaan Internal

- Sumber pendanaan berasal dari konsolidasi yang dilakukan antara BUMN dengan BUMN lainnya
- Konsolidasi antara BUMN memperkuat *capacity leverage* dan *intercompany loan* sebagai bagian dari akselerasi pertumbuhan

Kesehatan Keuangan dari Sumber Pendanaan Eksternal

Struktur pendanaan yang optimal dengan perpaduan institusi perbankan, alternatif pendanaan, dan investasi dari partner

- Pendanaan dari lembaga perbankan maupun LKNB lainnya
- Pendanaan dari investor melalui pasar modal (IPO, right issue, bonds)
- Pendanaan dari strategic investor dan kerjasama dengan perusahaan lain

PENINGKATAN NILAI PEMEGANG SAHAM + **PENCiptaan NILAI BAGI MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN**

- Rp** Peningkatan setoran pajak BUMN kepada Pemerintah
- Peningkatan setoran dividen dan PNBP kepada Pemerintah
- Peningkatan penyerapan dan produktivitas tenaga kerja
- Akselerasi pertumbuhan dan percepatan infrastruktur
- Pemerataan pembangunan ekonomi daerah
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat

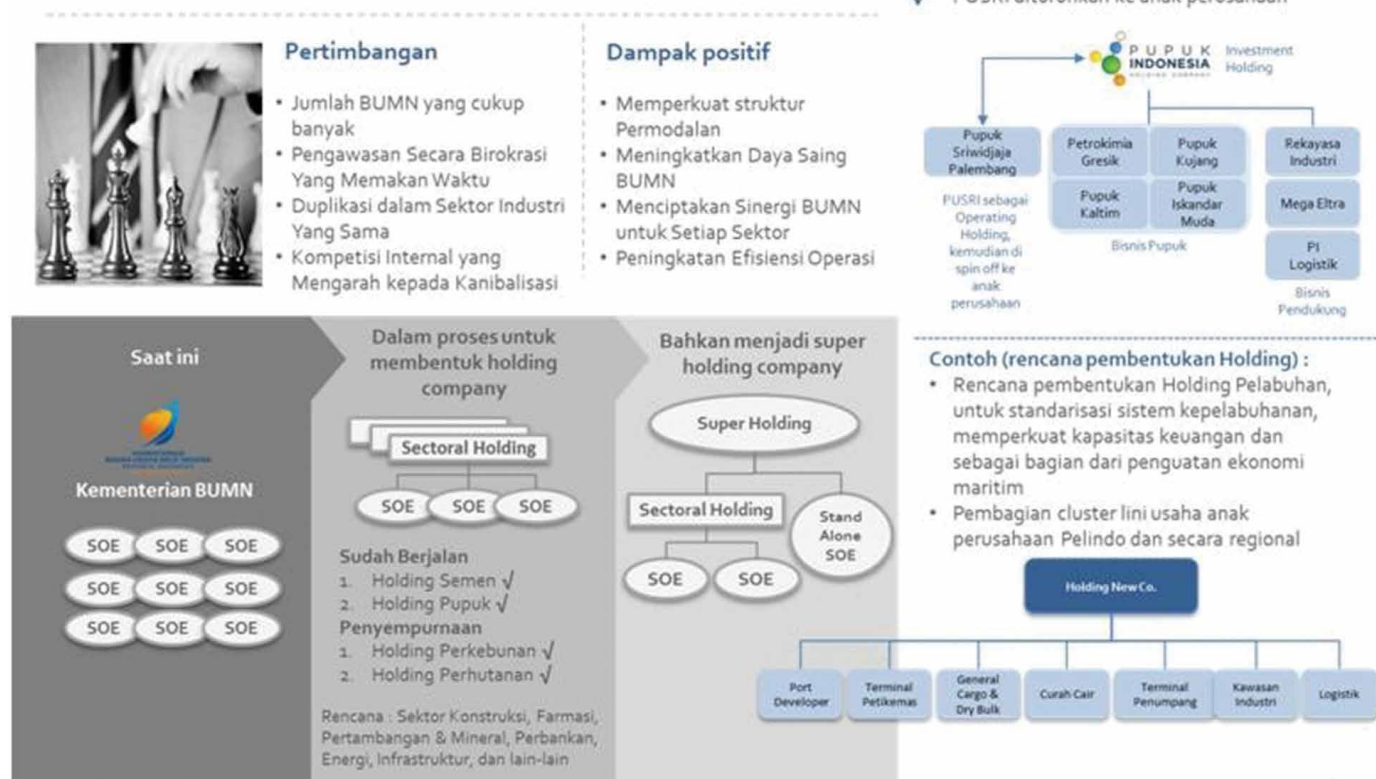
Roadmap BUMN disusun per tema per sektor sesuai dengan fokus pemerintah dengan melibatkan seluruh BUMN yang berkontribusi di dalamnya.

1	Ketahanan Energi				
2	Logistik dan Perdagangan				
3	Pariwisata dan Kebudayaan				
4	Ketahanan Pangan dan Perkebunan				
5	Pelayanan Kesehatan				
6	Ekonomi Maritim				
7	Konektivitas				
8	Konstruksi dan Infrastruktur				
9	Pertambangan				
10	Manufaktur				
11	Pertahanan Strategis				
12	Industri Berat dan Perkapalan				
13	Telekomunikasi dan Digital				
14	Jasa Keuangan dan Perbankan				
15	Ekonomi Kerakyatan				

c. Organization Restructuring

BUMN akan difokuskan pada penguatan BUMN melalui skema Stand Alone, Merger/ Konsolidasi dan Holding.

Gambar Skema Sectoral Roadmap



4. BUMN Hadir untuk Negeri

Dalam rangka memperingati 70 tahun Indonesia merdeka, Kementerian BUMN menyusun program yang dinamakan "BUMN Hadir untuk Negeri" yang berisi serangkaian program antara lain Program Siswa Mengenal Nusantara, Direksi Mengajar, Renovasi Rumah Veteran.



Melalui Program Siswa Mengenal Nusantara, Kementerian BUMN mengharapkan tunas-tunas muda generasi penerus bangsa, harus mampu menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa tercinta Indonesia sekaligus terus memajukan peradaban bangsa. Harapan ini juga menjadi bagian dalam "membangun pemahaman para pemangku kepentingan (stakeholders)" mengenai peran Kementerian BUMN dan BUMN dalam turut serta "Membangun Kapasitas Nasional (National Capacity Building) melalui generasi muda penerus bangsa".



Program Direksi Mengajar berisi kegiatan yang melibatkan seluruh Direksi BUMN untuk menyempatkan diri mengajar di sekolah-sekolah di setiap provinsi. Sedangkan Program Renovasi Rumah Veteran merupakan kegiatan renovasi rumah-rumah veteran TNI yang kurang layak dan dibiayai dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) ataupun Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.

5. Proyek Kereta Cepat

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan China meresmikan rencana besar pembangunan kereta cepat (High Speed Railway/HSR) Jakarta-Bandung. HSR direncanakan mulai dibangun awal 2016 dan selesai triwulan I-2019

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan BUMN China membentuk anak usaha patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia China. Kerjasama ini dilakukan melalui anak usaha BUMN, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Co. Ltd. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) adalah perusahaan patungan konsorsium BUMN Indonesia terdiri dari PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga dan PT Perkebunan Nusantara VIII.

Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung ini terintegrasi dengan pengembangan kawasan pada lokasi persinggahan (Transit Oriented Development/TOD), sepanjang koridor Jakarta – Bandung akan menjadi tumbuhnya lokomotif tumbuhnya ekonomi regional.



6. Penerbitan obligasi BUMN dan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)

Penerbita obligasi global antara lain dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Sedangkan tambahan PMN pada tahun 2015 sebesar Rp 41,42 triliun. Contoh BUMN yang menerbitkan obligasi adalah PT Pelindo II (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam upaya merealisasikan program tol laut, berencana mencari dana pinjaman hingga US\$6 miliar. Dana hasil penerbitan obligasi global rencananya akan digunakan untuk membiayai pembangunan pelabuhan New Priok, pengembangan pelabuhan di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Sorong, serta mendukung pembangunan lainnya yang sedang dilakukan oleh perusahaan.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menerbitkan obligasi global dengan nilai US\$ 1,6 miliar yang terbagi dalam dua seri. Pertama, seri global bond bernilai US\$ 1,1 miliar dengan jangka waktu pelunasan (tenor) hingga 10 tahun. Untuk seri ini, manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menawarkan kupon sebesar 4,25 persen dengan yield di kisaran 4,375 persen. Sementara untuk global seri kedua yang bernilai US\$ 500 juta, diterbitkan dengan tenor 30 tahun dan kupon sebesar 5,375 persen. Sementara untuk yield diperkirakan mencapai 5,5 persen.

Dalam menerbitkan dua seri global bond di atas, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menunjuk tiga bank yakni ANZ, BNP, Paribas dan Citigroup sebagai joint bookrunners serta dua sekuritas lokal yakni PT Bahana Securities dan PT Danareksa Sekuritas sebagai joint lead managers untuk menangani transaksi tersebut.

Pada tahun 2015, terdapat 3 (tiga) BUMN di lingkup Asdep Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan II, yaitu PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).



Sedangkan BUMN yang memperoleh tambahan PMN yaitu :

Tabel BUMN Penerima PMN Tahun 2015

No	Nama BUMN	Jumlah PMN (Rp. milyar)
1	PT Utama Karya	3.600,00
2	PT Waskita Karya Tbk	3.500,00
3	PT Adhi Karya Tbk	1.400,00
4	PT PAL Indonesia	1.500,00
5	Perum Bulog	3.000,00
6	PT Antam Tbk	3.500,00
7	PT PPA	1.000,00
8	PT Pertani	470,00
9	PT SHS	400,00
10	PT Periknus	200,00
11	Perum Perindo	300,00
12	Perum Perumnas	1.000,00
13	PT Garam	300,00
14	PT PLN	5.000,00
15	PT PNM	1.000,00
16	PT Pelindo IV	2.000,00
17	PT PPI	250,00
18	PT DI	400,00
19	PT DKB	900,00
20	PT DPS	200,00
21	PT IKI	200,00
22	PT Pindad	700,00
23	PT ASDP	1.000,00
24	PT Pelni	500,00
25	PT Djakarta Lloyd	350,00
26	PT Askrindo	500,00
27	Perum Jamkrindo	500,00
28	PT Angkasa Pura II	2.000,00
29	PTPN III	3.150,00
30	PTPN VII	17,50
31	PTPN IX	100,00
32	PTPN X	97,50
33	PTPN XI	65,00
34	PTPN XII	70,00
35	PT KAI	2.000,00
36	PT Bahana PUI*)	250,00
	Total Tunai	41.170,00
	Total Non Tunai	250,00

Latar belakang pemberian tambahan PMN pada BUMN yaitu :

- BUMN sebagai badan usaha pada dasarnya adalah sebuah korporasi yang perlu dikelola secara profesional dengan prinsip-prinsip transparan, mandiri, akuntabilitas, dalam rangka memenuhi tuntutan stakeholders;
- Peningkatan daya saing, kinerja dan nilai BUMN adalah penting agar BUMN sebagai salah satu pilar perekonomian dapat menunjang pemulihan ekonomi nasional/ menggerakkan sector riil. BUMN masih memiliki potensi untuk melakukan pengembangan usaha sebagai bagian dari program pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai agent of development;

- c. Pengembangan usaha BUMN membutuhkan dana yang cukup besar, di sisi lain kemampuan pendanaan BUMN masih terbatas. Pendanaan seyogyanya bisa didapatkan dari Perbankan. Namun dengan tingkat DER yang sudah cukup tinggi serta adanya covenant dari kreditor, pendanaan dari perbankan menjadi high cost bagi BUMN. Untuk itu, penambahan PMN perlu dilakukan;
- d. Di samping penambahan PMN, BUMN didorong untuk dapat mencari peluang lainnya dalam rangka mendukung pendanaan program antara lain dengan melakukan sinergi antar BUMN dan/ atau mencari partnership dalam pembangunan usahanya dan peningkatan peran BUMN dalam perekonomian nasional.

Kriteria BUMN yang berhak menerima tambahan PMN adalah sebagai berikut :

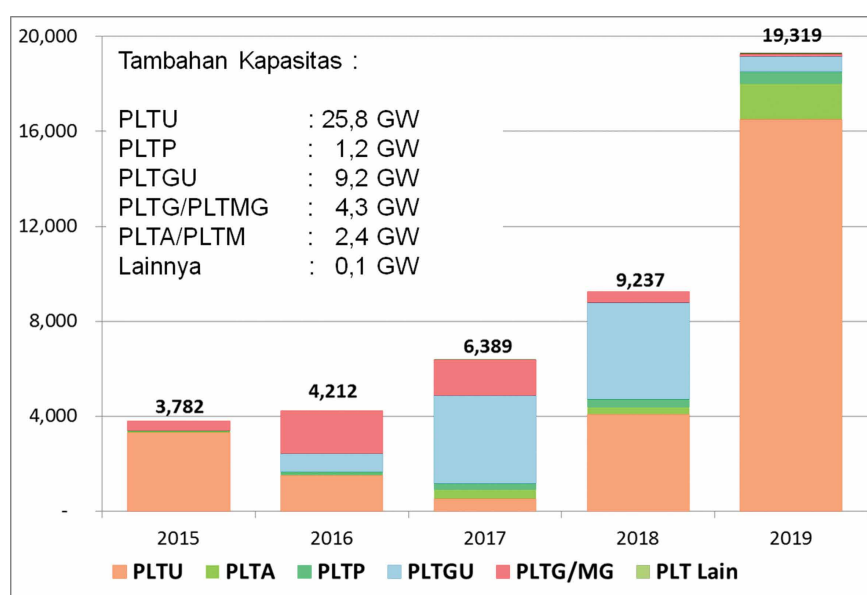
- a. Dalam rangka penugasan/ program strategis pemerintah yaitu tercantum dalam RPJMN, mendukung program-program strategis pemerintah (tertuang dalam nawacita) dan penugasan Kementerian Teknis;
- b. Dalam rangka pengembangan usaha yaitu untuk pendanaan proyek feasible, proyek memiliki ROI yang bagus, namun DER sudah tinggi atau tidak dibiayai dari perbankan atau surat utang lainnya, dan proyek tersebut menimbulkan dampak ekonomi yang terukur;

Beberapa proyek strategis yang antara lain dibiayai dari tambahan PMN maupun pendanaan lainnya adalah sebagai berikut :

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Berupaya meningkatkan kapasitas ketenagalistrikan nasional antara lain melalui penambahan kapasitas sebagai berikut :

Grafik Penambahan Kapasitas Listrik per Jenis Pembangkit



Dalam rangka mendukung upaya tersebut, maka PLN menyiapkan beberapa proyek yang mulai dikerjakan pada tahun 2015 yaitu :

Proyek Strategis PLN tahun 2015

No	Pembangkit	Kap (MW)	Cost Est (Juta USD)	Mulai Konst	Dampak
1	PLTGU Grati	450	380	TW 3	Meningkatkan keandalan sistem Jawa Bali
2	PLTU Lontar	315	400	TW 3	Menurunkan BPP dan Meningkatkan keandalan Sistem Jawa Bali
3	PLTG Gorontalo	100	70	TW 2	Meningkatkan keandalan sistem Sulut
4	PLTD Tersebar	67	80	TW 2	Meningkatkan Elektrifikasi Ratio di pulau-pulau terluar
5	PLTA Jatigede	110	165	TW 3	Menurunkan BPP dan Meningkatkan keandalan Sistem Jawa Bali
6	PLTU Pangkalan Susu 3,4	400	520	TW 4	Menurunkan BPP dan Meningkatkan keandalan di Sistem Sumatera
7	PLTU Punagaya	200	280	TW 4	Menurunkan BPP dan Meningkatkan keandalan di Sistem Sulawesi Selatan
	Jumlah	1642	1895		

PT Aneka Tambang (Persero), Tbk

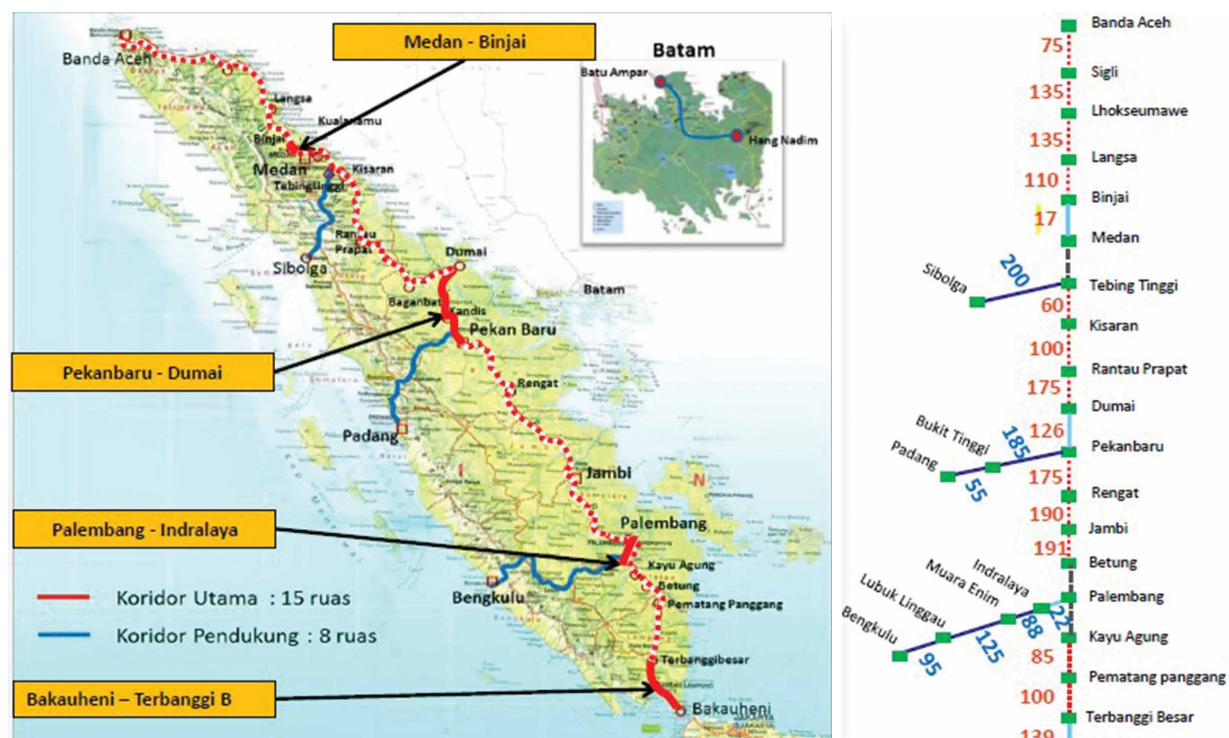
Berupaya melakukan hilirisasi sektor pertambangan yang tersebar di nusantara

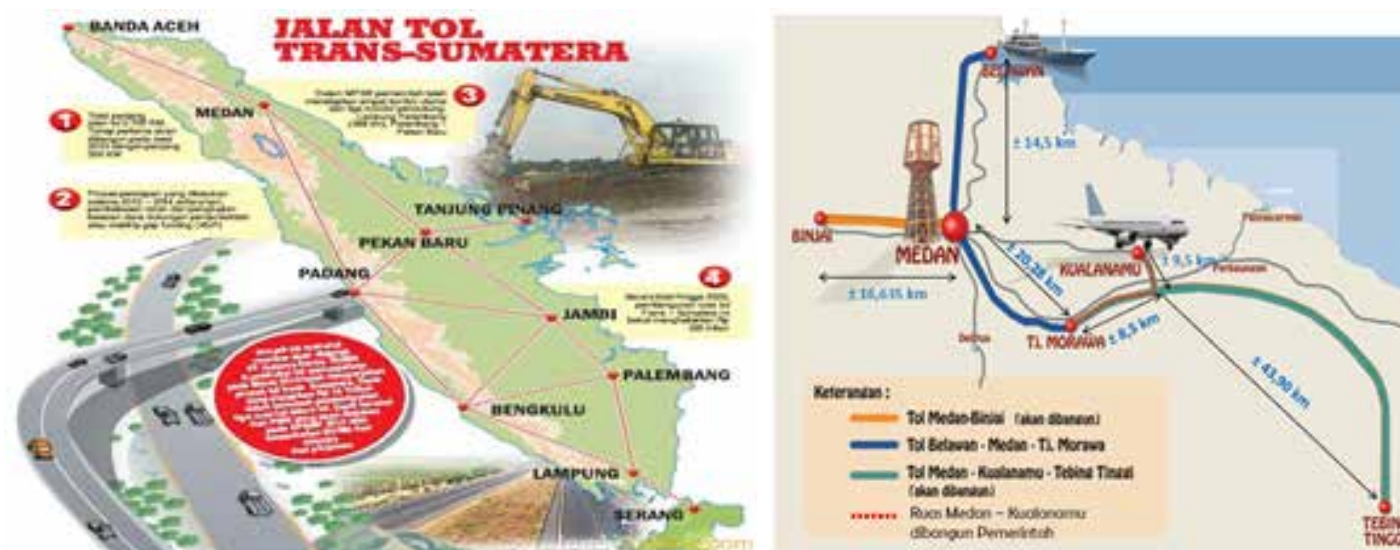
Proyek Strategis PT Aneka Tambang dalam rangka Hilirisasi Sektor Pertambangan

Project	Est'd Capex	Construction Estimation	Opportunity for investment	Support from GOI
1. Gag Bintuni	US\$2 Billions	2017-2022	Energy Port Product offtaker EPC turnkey project Financing Industrial park	Raw gas supply 60 MMSCFD Financing IPPKH
- Stage1= Ferronickel Project				
- Stage 2.=Stainless Steel Project				
2. Gag Mimika Ferronickel Project (after 2 years construction of hydro power 600 MW Urumuka-Mimika)	US\$1,6 Billions	2020-2024		
3. Pomalaa	US\$1,6 Billions	2017-2020	Energy Industrial park Product offtaker EPC turnkey project Financing	LNG supply 30 MMSCFD
- Stage 1= Nickel Pig Iron (NPI) Project				
- Stage 2= Stainless Steel Project				
4. Nickel Mixed Hydroxide Project	US\$700 Millions	2020-2022		IPPKH
5. Smelter Grade Alumina Mempawah Project	US\$3 Billions	2017-2020	Product offtaker Financing Caustic soda Power plant Port Product offtaker	Financing
Stage 1= 1,6 M tpy SGA		2016-2019		
Stage 2.=1,6 M tpy SGA				
6. Smelter Grade Alumina Munggu Pasir Project	US\$3 Billions	2021-2024	Product offtaker Industrial park Financing	
Stage 1= 1,6 M tpy SGA		2017-2021		
Stage 2.=1,6 M tpy SGA				
Anode Slime Project	US\$40 Millions	2022-2025	Gold investment	non-collected VAT policy on anode slime
Chemical Grade Alumina Expansion Project	US\$250 Millions	2016-2017 2018-2020	Industrial park	

PT Hutama Karya (Persero)

Melakukan beberapa proyek strategis pembangunan jalan tol baru





PT Waskita Karya (Persero), Tbk
 Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi-Kertosono



Ruas Solo – Ngawi :

- Pemegang Konsesi : PT Solo Ngawi Jaya
- Panjang : 91,9 KM
- Biaya Konstruksi : Rp 3,20 Trilyun*)
- Biaya Investasi : Rp 5,00 Trilyun*)
- IRR : 17,39 %

Ruas Ngawi - Kertosono :

- Pemegang Konsesi : PT Ngawi Kertosono Jaya
- Panjang : 87,15 KM
- Biaya Konstruksi : Rp 2,40 Trilyun*)
- Biaya Investasi : Rp 3,40 Trilyun*)
- IRR : 17,81 %

Gambar Rencana Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung



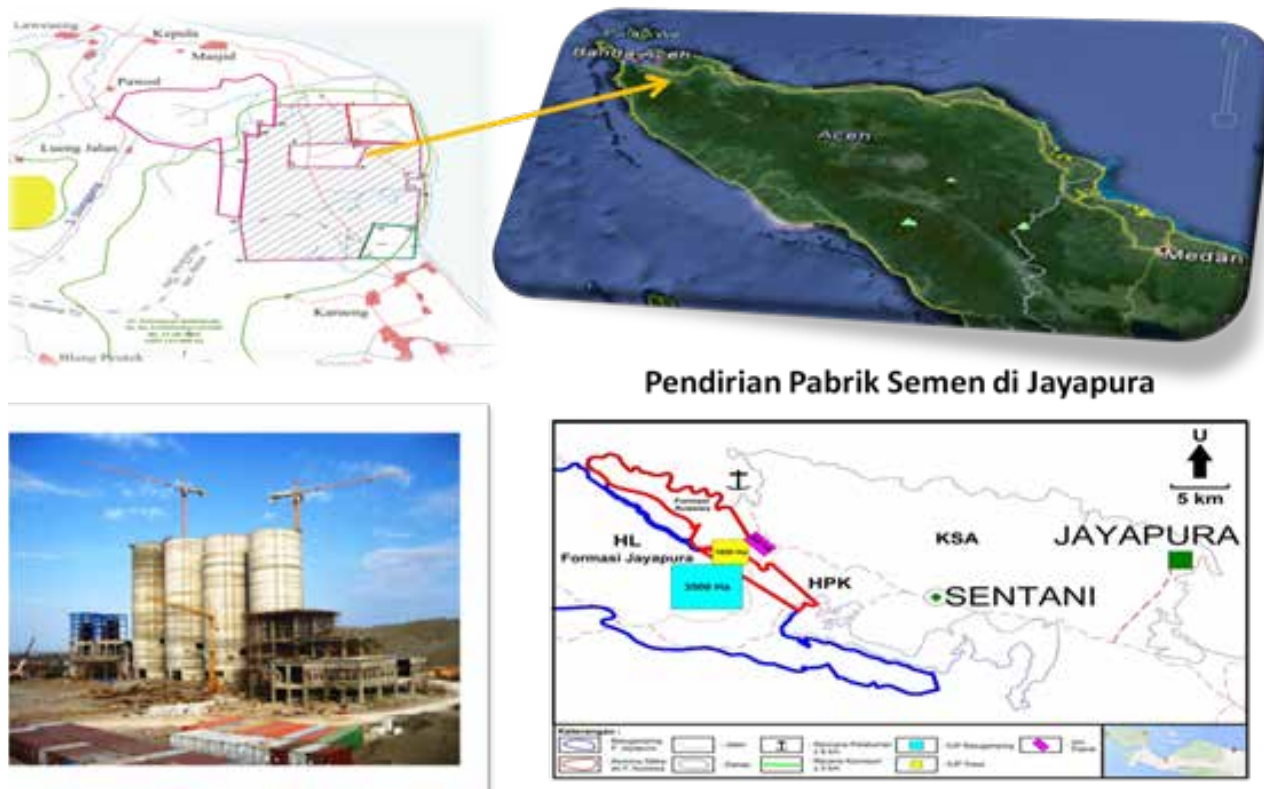


PT Pembangunan Perumahan (Persero) Pembangunan Makassar New Port

Gambar Proyek Pembangunan Makassar New Port



Gambar Proyek Pembangunan Pabrik Semen Baru



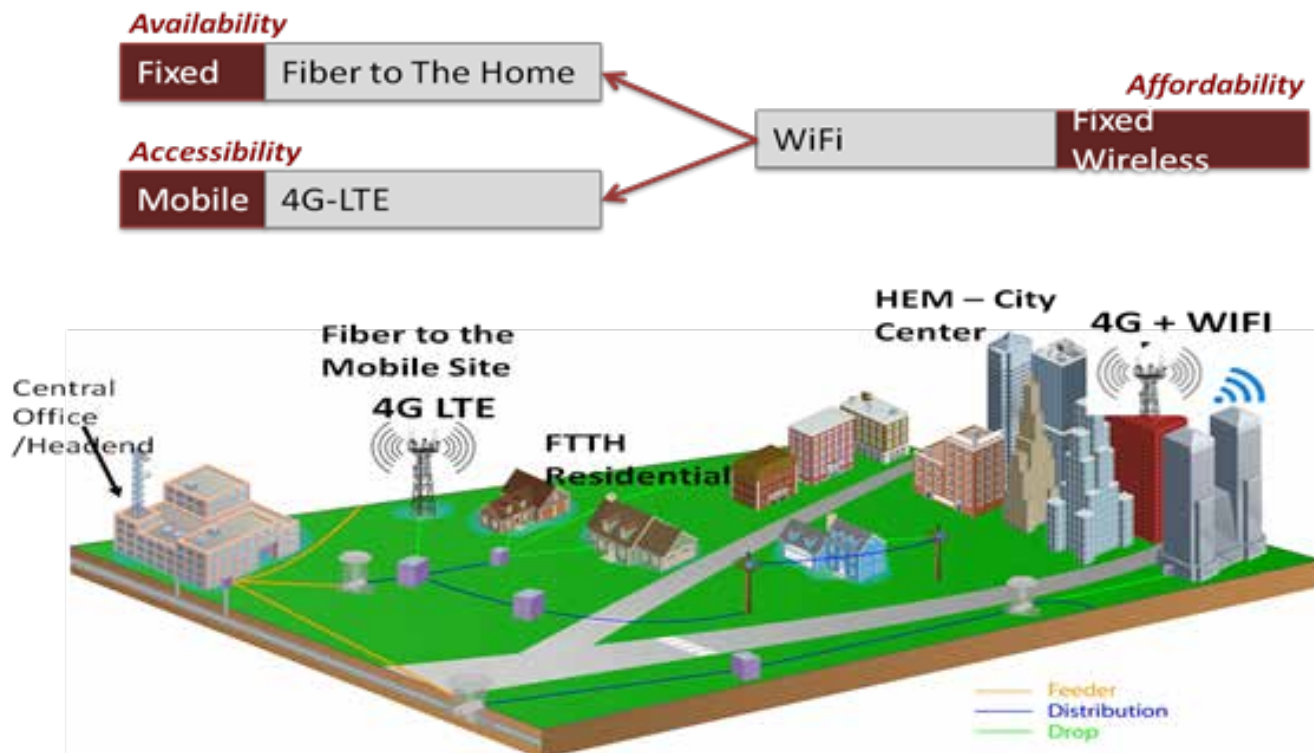
Tabel Proyek Pembangunan Satu Juta Rumah

No	Uraian	Tower	Unit
1	Program pembangunan rusun	26	8.197
2	Program peremajaan rusun	27	10.000
3	Program pembangunan anami	1	1.502
	Sub jumlah	54	19.699
4	Program rumah PNS (Lahan Pemda & Perumnas)	-	6.343
5	Program rumah PNS (Perlu pengadaan lahan)	-	3.868
6	Program rumah umum (Lahan Perumnas)	-	6.106
	Sub Jumlah	-	16.317
	Total	54	36.016

a. Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

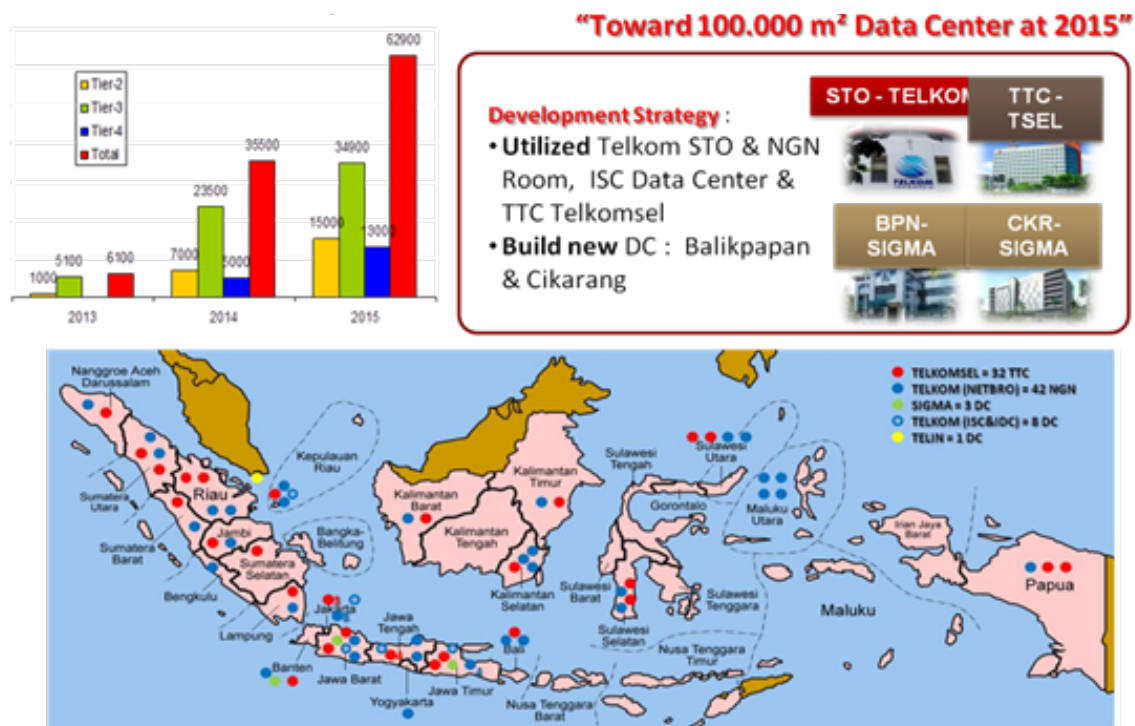
Gambar Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

4G, WiFi & FTTH Deployment



b. Pengembangan Data Center

Gambar Rencana Pengembangan Data Center



Tabel Beberapa Proyek Strategis BUMN yang Lain

BUMN	Nama Proyek	Multiplier Effect
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Proyek transportasi massal Light Rail Transit (LRT) di Jabotabek senilai Rp 9,905 Triliun	a. Solusi masalah kemacetan Jakarta b. Pengurangan penggunaan BBM c. Partisipasi industri dalam negeri melalui kebijakan penggunaan local content
PT Hutama Karya (Persero)	Proyek Jalan Tol Trans Sumatera : a. Ruas Medan - Binjai (Rp 1,461 T) b. Ruas Palembang - Indralaya (Rp 3,314 T) c. Ruas Bakauheni-Terbanggibesar (Rp 14,16 T) d. Ruas Pekanbaru - Dumai (Rp 11,902 T)	a. Menstimulasi pergerakan ekonomi melalui lonjakan permintaan bahan baku, tenaga kerja dan peralatan untuk pembangunan fisik jalan tol b. Biaya logistik dapat ditekan karena meningkatnya konektivitas antar wilayah. c. Penciptaan lapangan kerja baru
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Proyek High Speed Train sepanjang 150 Km (Rp 60 Triliun)	a. Solusi masalah kemacetan Jakarta b. Pengurangan penggunaan BBM c. Partisipasi industri dalam negeri melalui kebijakan penggunaan local content

Gambar Ground breaking LRT



7. Isu Strategis terkait Pembinaan dan Pengembangan BUMN

- Meningkatkan daya saing BUMN.
- Menjaga pelaksanaan tata kelola usaha yang baik (Good Corporate Governance).
- Mendorong pelaksanaan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan usaha, termasuk memberikan ruang gerak dan iklim persaingan yang setara antara BUMN dan usaha swasta.
- Menggalakkan gerakan anti penyimpangan/penyelewengan prosedur usaha (Fraud).
- Penataan pembagian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan BUMN terkait dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab BUMN sebagai operator maupun Pemerintah sebagai regulator.

8. Perkembangan Restrukturisasi BUMN

a. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

- Berdasarkan Surat Kuasa Menteri BUMN Nomor SKU-112/MBU/2012, Direksi PT KBN ditugaskan untuk melakukan segala hak dan kewenangan Menteri BUMN selaku pemegang saham PT VTP dalam rangka restrukturisasi dan/atau revitalisasi PT VTP.
- Pada tanggal 14 Oktober 2014, Menteri BUMN mencabut Surat Kuasa kepada Direksi PT KBN melalui surat Nomor S-639/MBU/10/2014. Dengan dicabutnya SKU tersebut, maka pinjaman dari PT KBN sebesar Rp16.645.000.000,00 yang semula disiapkan untuk pengambilalihan kepemilikan saham negara PT VTP kepada PT KBN, kembali menjadi hutang PT VTP kepada PT KBN yang harus dilunasi.
- Saat ini sedang dikaji alternatif-alternatif restrukturisasi yang tepat untuk PT VTP, diantaranya adalah opsi inbreng saham kepada PT Pelindo II.

b. PT Istaka Karya (Persero)

- Berdasarkan putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) perusahaan telah melaksanakan restrukturisasi dengan Bank Bukopin melalui skema asset settlement, Bank Permata dengan cara pembayaran sebagian (ex gratia) sebesar 25% sedangkan Bank Syariah Mandiri dan Bank Jabar Banten dengan cara dikonversi menjadi Modal Saham Sementara tanpa hak suara yang akan ditarik kembali setelah akumulasi perusahaan positif yang diproyeksikan tahun ke 8. Khusus dengan BSM, saat ini sedang dalam proses restrukturisasi yang akan memberikan tambahan fasilitas Non Cash Loan, yang diharapkan dapat mempercepat recovery PT Istaka Karya (Persero).
- Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Konversi Hutang menjadi Saham yang saat ini masih dalam proses di Kementerian Keuangan.

c. PT Primissima (Persero)

- Berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2013, telah ditetapkan penjualan saham milik negara RI pada PT Primissima. Namun, sampai saat ini belum dapat terealisasi karena belum adanya kesepakatan harga. Melalui surat No. 070/G/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015, pihak GKBK selaku calon pembeli menyatakan masih berminat membeli dan menginginkan adanya valuasi ulang terhadap nilai saham.
- Saat ini sedang dikaji alternatif lain restrukturisasi melalui akuisisi saham oleh PT Industri Sandang Nusantara.

d. PT Nindya Karya

- Dalam rangka restrukturisasi, maka berdasarkan PP No. 69 Tahun 2012, telah ditetapkan perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan saham baru, sehingga mengakibatkan kepemilikan saham Negara pada PT Nindya Karya menjadi 1% dan kepemilikan saham PT PPA (Persero) menjadi 99%. Saham yang diambil bagian oleh PT PPA (Persero) bersifat sementara dan akan dialihkan kembali kepada Negara paling lambat tahun 2020.
- Secara umum kinerja PT Nindya Karya meningkat setelah proses restrukturisasi oleh PT PPA. Kementerian BUMN akan terus melakukan monitoring dan evaluasi atas restrukturisasi PT Nindya Karya.

e. PT Industri Sandang Nusantara (Persero)

- Sedang dicarikan sumber pendanaan untuk penyelesaian keseluruhan kewajiban pada karyawan sekitar Rp300 Miliar.
- Alternatif going concern dengan melakukan revitalisasi bisnis dan optimalisasi aset ISN dengan cara membeli 52,79% saham RI di PT Primissima.
- Rencana optimalisasi aset perusahaan di Lawang, Tohpati dan Grati masih terkendala hukum di pengadilan.

f. PT Industri Gelas (Persero)

- Stop operasional sejak 16 Oktober 2015.
- Sudah ada Surat Penugasan Menteri BUMN kepada PT PPA dan sedang ditindaklanjuti dengan membuat kajian penyelesaian karyawan dan penanganan PT IGLAS.
- Terdapat alokasi dana R/R dari PMN 2015 PT PPA sebesar Rp170 Miliar dengan rencana awal untuk perbaikan/revitalisasi mesin, namun PT PPA dalam laporan terkait proses R/R PT IGLAS telah menyampaikan bahwa perbaikan mesin tidak feasible untuk dilakukan. Oleh karena itu, PT PPA akan mengusulkan perubahan penggunaan dana Rp170 miliar tersebut sebagian menjadi untuk penyelesaian karyawan.
- Sedang dilakukan penjajagan untuk kerjasama pembuatan insulator listrik, terutama memenuhi kebutuhan komponen jaringan distribusi listrik yang selama ini sebagian besar masih impor.
- Terkait dengan dana talangan untuk stop bleeding, sedang dilakukan perubahan pengikatan jaminan oleh PT PPA dan PT BNI.
- Program mengundang investor strategis melalui privatisasi telah diusulkan dalam Program Tahunan Privatisasi (PTP) tahun 2016 kepada Komite Privatisasi dan Menteri Keuangan.

g. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)

- Telah disampaikan Surat Menteri BUMN kepada Menkeu tentang permohonan persetujuan penggunaan dana R/R untuk restrukturisasi karyawan PT MNA (sebesar Rp350 miliar).
- Sedang dalam proses pembentukan anak perusahaan (MMF dan MTC) digunakan sebagai pengikatan jaminan untuk penggunaan dana R/R, dan saat ini masih menunggu penyelesaian Kajian PT Danareksa dan KJPP.
- Rencana tindak lanjut: apabila Menkeu setuju untuk penggunaan dana R/R maka perlu diterbitkan Surat Menteri BUMN kepada PT PPA untuk melaksanakan restrukturisasi PT MNA sesuai kajian PT PPA.

h. **PT Kertas Kraft Aceh (Persero)**

- 1) PT Semen Indonesia sedang melakukan kajian awal apakah sinergi/kerjasama dengan PT KKA dalam hal penyediaan kertas semen layak secara bisnis.
- 2) Direksi PT KKA didampingi PT PPA sudah melakukan koordinasi awal dengan Dinas Kehutanan Aceh terkait dukungan Menteri LH dan Kehutanan atas pasokan bahan baku untuk PT KKA. MoU Gubernur Aceh dengan Floresta sedang dikaji dari aspek legal.
- 3) Telah disetujui oleh Menteri BUMN realokasi dana talangan dari modal kerja pengadaan gas untuk biaya pra-operasi, termasuk dana pemeliharaan dan keamanan pabrik.
- 4) KSO PT KKA dengan PJBS masih memerlukan pemasangan PLTMG di PT KKA dan diperkirakan baru bisa beroperasi dan menghasilkan revenue pada Mei 2016.
- 5) Program mengundang investor strategis melalui privatisasi telah diusulkan dalam Program Tahunan Privatisasi (PTP) tahun 2016 kepada Komite Privatisasi dan Menteri Keuangan.

i. **PT Kertas Leces (Persero)**

- 1) Saat ini dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- 2) Direksi PT Kertas Leces didampingi oleh PT PPA masih mencari mitra strategis yang mau bekerja sama dengan perusahaan.

j. **PT Survei Udara Penas (Persero)**

- 1) Izin AOC dan SIUAU telah dicabut sejak 7 September 2015 dengan alasan tidak memenuhi ketentuan peraturan akibat ekuitas perusahaan yang negatif.
- 2) Dampaknya adalah kajian PPA yang telah disusun sebelumnya menjadi tidak valid dan PT PPA masih minta waktu untuk mengusulkan skema baru atas penanganan terhadap PT Penas.
- 3) Saat ini PT Penas sedang berupaya untuk mendapatkan dana operasional dengan memanfaatkan aset yang tersisa di perusahaan.

9. Kajian Roadmap Penyusunan Laporan mulai melakukan penyusunan Kajian Roadmap Penyusunan Laporan Keuangan Kombinasi BUMN. Penyusunan tersebut dibantu oleh KAP Purwanto, Sungkono & Surya (afiliasi Ernst & Young) selaku konsultan independen. Tujuan dari dilakukannya pembuatan Roadmap tersebut adalah untuk:

- a. membantu pengambil kebijakan di Kementerian BUMN dalam mendefinisikan penyusunan laporan keuangan kombinasi BUMN secara lengkap dan menyeluruh.
- b. agar penyusunan laporan keuangan kombinasi BUMN yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 sudah memiliki arah dan kebijakan yang lebih baik dan jelas.
- c. mengusulkan alur proses atau tahapan penggabungan laporan keuangan kombinasi BUMN yang tepat dan mudah diimplementasikan.

Roadmap penyusunan laporan keuangan kombinasi BUMN dikembangkan dalam rangka transformasi laporan keuangan kombinasi BUMN menjadi laporan keuangan kombinasi BUMN yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) melalui aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun, terbagi atas 5 tahapan/fase dengan jangka waktu pelaksanaan dan output sebagaimana diagram di bawah ini:

Saat ini Kementerian BUMN sudah memiliki laporan keuangan kombinasi BUMN yang disebut dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (Ikhtisar LKPN). Dalam rangka transformasi laporan keuangan kombinasi BUMN yang sesuai dengan SAK, hal-hal yang menjadi fokus perhatian perlu untuk ditingkatkan kedepannya, yaitu:

- a. Laporan keuangan tersebut baru sebatas menghasilkan informasi keuangan. Komponen-komponen yang terdapat di laporan keuangan tersebut belum sesuai dengan yang diatur dalam SAK dimana belum terdapat laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
- b. Informasi keuangan yang dihasilkan seperti total aset, total liabilitas dan total laba rugi baru sebatas penjumlahan dari nilai aset, liabilitas dan laba rugi dari laporan keuangan 119 BUMN dan belum mempertimbangkan eliminasi saldo dan transaksi antar BUMN sehingga informasi keuangan yang disajikan masih bias.
- c. Data yang dikumpulkan hanya berasal dari 119 BUMN sehingga laporan keuangan saat ini belum dapat menyajikan informasi keuangan mengenai entitas anak dari masing-masing BUMN.
- d. Dari data yang dikumpulkan tersebut, saat ini Kementerian BUMN sudah dapat menyajikan informasi per sektor usaha BUMN yang saat ini dikelompokkan ke dalam 25 sektor usaha berdasarkan sektor usaha BUMN.

Terdapat BUMN-BUMN yang memiliki entitas anak yang bergerak di sektor usaha yang berbeda dengan sektor usaha induknya.



Dikarenakan data yang dikumpulkan hanya berasal dari 119 BUMN, informasi per sektor usaha yang disajikan menjadi bias. Dengan demikian, terdapat ruang perbaikan untuk dapat meningkatkan informasi per sektor usaha yang lebih homogen.

Roadmap disusun untuk memperbaiki hal-hal di atas dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Menghasilkan laporan keuangan kombinasi BUMN sesuai dengan SAK. Laporan keuangan kombinasi BUMN yang sesuai dengan SAK memiliki komponen yang lengkap yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan kombinasi BUMN disusun setelah melalui proses rekonsiliasi dan eliminasi saldo dan transaksi antar BUMN.
- b. Menyajikan informasi keuangan BUMN parent only dan entitas anak level 1. Laporan keuangan kombinasi BUMN disusun dengan menggunakan reporting package yang diisi oleh masing-masing 119 BUMN. Reporting package tersebut didesain untuk mampu menghasilkan informasi angka BUMN konsolidasian (bila memiliki entitas anak), informasi angka per sektor/segmen usaha, serta informasi angka parent only dan entitas anak di masing-masing 119 BUMN tersebut. Dengan demikian, Kementerian BUMN mampu untuk menyajikan informasi keuangan kombinasi BUMN namun juga informasi keuangan pada level parent only dan entitas anak.
- c. Menghasilkan laporan keuangan kombinasi untuk sektor terpilih yang signifikan dimana pengelompokan sektor usaha untuk tujuan pelaporan keuangan sudah lebih homogen. Laporan keuangan kombinasi per sektor usaha tidak lagi disusun dengan informasi keuangan dari masing-masing 119 BUMN level konsolidasi (bila memiliki entitas anak), namun akan menggunakan informasi keuangan entitas anak dan parent only BUMN sehingga akan mampu menyajikan informasi sektor usaha dengan pengelompokan yang lebih homogen.
- d. Aktivitas-aktivitas penyempurnaan yang perlu dilakukan untuk mencapai hal-hal tersebut di atas antara lain:
 - 1) Kajian hukum dan data governance terkait entitas BUMN yang terdaftar sebagai emiten.
 - 2) Mengembangkan SOP penyusunan laporan keuangan kombinasi.
 - 3) Mengembangkan reporting package dan pedoman pengisian reporting package.
 - 4) Sosialisasi reporting package kepada 119 BUMN dan entitas anak BUMN Level 1 yang signifikan.
 - 5) Pengisian, pengumpulan dan validasi reporting package.
 - 6) Identifikasi, rekonsiliasi dan eliminasi saldo dan transaksi antar BUMN dan entitas anak BUMN level 1 yang signifikan.
 - 7) Penyusunan laporan keuangan kombinasi sesuai SAK untuk seluruh BUMN dan sektor terpilih.
 - 8) Pengendalian mutu dan perbaikan berkesinambungan.
 - 9) Kajian current state dan future state teknologi informasi.
 - 10) Penyempurnaan/pengembangan teknologi informasi untuk mendukung proses pelaporan.

Tahapan penggabungan/kombinasi laporan keuangan BUMN adalah sebagai berikut:

- a. 119 BUMN akan menyampaikan soft copy laporan keuangan audit, baik konsolidasian BUMN maupun entitas anak level 1 yang dimiliki oleh BUMN tersebut, beserta soft copy reporting package kepada Kementerian BUMN. Reporting package telah lengkap diisi dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang di BUMN.
- b. Reporting package akan mencantumkan informasi angka-angka konsolidasian, angka-angka per sektor, angka - angka per masing-masing entitas yaitu BUMN parent only dan masing-masing entitas anak level 1 yang dimiliki BUMN tersebut serta informasi saldo dan transaksi BUMN parent only dan entitas anak level 1 yang dimiliki BUMN tersebut dengan seluruh BUMN parent only dan entitas anak level 1 seluruh BUMN.
- c. Proses validasi data dilakukan dengan membandingkan informasi dalam reporting package dengan laporan keuangan konsolidasian BUMN maupun laporan keuangan entitas anak level 1 yang dimiliki oleh BUMN tersebut.
- d. Setelah informasi di dalam reporting package dinyatakan valid, maka informasi tersebut akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan kombinasi BUMN dan laporan keuangan sektor terpilih maupun laporan – laporan khusus sesuai kebutuhan Kementerian BUMN.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pengguna laporan keuangan kombinasi BUMN, secara umum didapatkan adanya kebutuhan informasi yang beragam untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

a. Harapan dari pengguna akan kualitas laporan keuangan yang disampaikan oleh BUMN-BUMN semakin meningkat dari waktu ke waktu:

- 1) Menurut pengguna, beberapa laporan keuangan yang disampaikan oleh BUMN masih perlu ditingkatkan tingkat reliabilitasnya.
- 2) Kementerian BUMN perlu untuk menyusun pengendalian mutu dan manajemen risiko terkait keandalan laporan keuangan yang disampaikan oleh masing-masing BUMN, dan kedepannya yang disampaikan oleh entitas anak dari BUMN.

b. Pengendalian mutu atas proses penyusunan laporan keuangan kombinasi:

- 1) Perlu dikembangkan standard operating procedure atas proses penyusunan laporan keuangan kombinasi dengan mempertimbangkan risiko dan control.
- 2) Sistem pengendalian mutu perlu dikembangkan untuk memastikan proses penyusunan laporan keuangan kombinasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Berdasarkan reviu terbatas (high level) yang dilakukan atas data laporan keuangan yang tersedia, tercatat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian:

a. Ketersediaan laporan keuangan audit

- 1) Dari total 119 BUMN, masih terdapat 11 BUMN yang laporan keuangan auditannya tidak tersedia. 11 BUMN tersebut merepresentasikan 9.2% dari jumlah BUMN dan 0,2% dari total aset keseluruhan BUMN sebelum eliminasi.
- 2) BUMN yang laporan keuangan auditannya tidak tersedia merupakan BUMN yang bergerak di bidang percetakan dan kertas, pertanian dan perikanan, sarana dan prasarana perhubungan udara, dan sertifikasi.

b. Kelengkapan komponen laporan keuangan

- 1) Terdapat 9 BUMN di tahun 2013 dan 11 BUMN di tahun 2014 yang tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan di dalam laporan keuangan auditannya yang merepresentasikan 10% dari total BUMN dan 0,48% dari total aset keseluruhan BUMN sebelum eliminasi.
- 2) BUMN yang tidak lengkap laporan keuangannya bergerak di bidang konstruksi, konsultan konstruksi, percetakan dan kertas, perdagangan, sarana dan prasarana perhubungan darat.

c. Opini auditor

- 1) Dari laporan keuangan auditan yang telah disampaikan BUMN, masih terdapat beberapa BUMN yang memiliki opini audit tanpa modifikasi (wajar tanpa pengecualian - WTP).
- 2) BUMN yang memperoleh opini audit modifikasi (wajar dengan pengecualian) bergerak di bidang pertanian dan perikanan, perdagangan, percetakan dan kertas, media dan telekomunikasi, sarana dan prasarana perhubungan laut, konstruksi, dan sarana dan prasarana perhubungan udara

d. Jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan

- 1) Sebanyak 9 BUMN memiliki tanggal laporan auditor independen lebih dari 6 bulan setelah tanggal laporan keuangan, sebanyak 23 BUMN lebih dari 2 bulan dan kurang dari 3 bulan, dan sebanyak 82 BUMN kurang dari dua bulan.
- 2) BUMN yang memiliki jangka waktu penyelesaian audit LK lebih dari 6 bulan sebagian besar bergerak di bidang pertanian dan perikanan, percetakan & kertas, sarana dan prasarana perhubungan laut, dan konstruksi.
- 3) Total aset BUMN yang memiliki jangka waktu penyelesaian audit LK lebih dari 6 bulan merepresentasikan 0,23% dari total aset seluruh BUMN

e. Metode pelaporan arus kas

- 1) Dari jumlah BUMN yang terdapat laporan keuangan auditan, masih terdapat 27 BUMN yang menyajikan laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung
- 2) BUMN yang menyajikan arus kas dengan metode tidak langsung merepresentasikan sebesar 1% dari total aset BUMN secara keseluruhan (seluruhnya adalah non Tbk)
- 3) Referensi Bapepam mengenai penggunaan direct method

f. Diperlukan standardisasi dan rekonsiliasi informasi terkait transaksi antar pihak berelasi, yang mendukung kebutuhan proses eliminasi dalam pelaporan.

- 1) Beberapa BUMN tidak menyediakan rincian saldo dan transaksi dan saldo antara pihak berelasi untuk akun-akun tertentu.
- 2) Pengungkapan dan penyajian saldo dan transaksi pihak berelasi yang tidak konsisten antara satu BUMN dengan BUMN yang lain.
- 3) Perlu dikembangkan sistem pelaporan untuk transaksi dan saldo antara pihak berelasi untuk menjamin konsistensi penyajian dan pengungkapan, dan mendukung proses eliminasi transaksi antar BUMN dan entitas anak BUMN dalam proses pelaporan

g. Diperlukan tambahan unit kerja/personil pendukung yang bertanggung jawab atas laporan keuangan kombinasi BUMN:

- 1) Saat ini telah tersedia beberapa orang personil pendukung yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan kombinasi BUMN.
- 2) Seiring bertambah luasnya cakupan proses penyusunan laporan keuangan kombinasi BUMN di masa yang akan datang, maka diperlukan tambahan unit kerja/personil pendukung khusus yang bertanggung jawab atas laporan keuangan kombinasi BUMN.

10. Kegiatan Focus Group Discussion tentang Penyelesaian Permasalahan Perburuhan

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hukum perburuhan terutama terkait rasionalisasi karyawan sehingga Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham dan PT PPA (Persero) sebagai pelaksana restrukturisasi dan revitalisasi BUMN mampu menetapkan kebijakan yang tepat dan proporsional dalam menangani permasalahan perburuhan di lingkungan BUMN. Kegiatan ini mengambil tema "Penyelesaian Permasalahan Perburuhan Sebagai Bagian dari Strategi Penanganan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN".

Kegiatan FGD dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2015 bertempat di ruang rapat Lt. 21 Gedung Kementerian BUMN dan dihadiri oleh Pejabat Eselon I dan Eselon II serta seluruh pegawai Kementerian BUMN, Direksi dan Pejabat PT PPA (Persero), Direksi PT Industri Sandang Nusantara (Persero), Direksi PT Survai Udara Penas (Persero). Adapun sebagai narasumber adalah Andus Winarno (Perwakilan Asdep Manajemen SDM Eksekutif BUMN), Prof. Aloysius Uwiyono (Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia), Sahat Sinurat, SH, MH (Direktur Pencegahan Penyelesaian Hubungan Industrial, Kemenaker) dan Kemalsjah Siregar (Praktisi Hukum Ketenagakerjaan).

Hasil kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan yang dihadapi oleh BUMN dalam restrukturisasi pada umumnya berupa kerugian usaha yang berkesinambungan yang berimplikasi pada ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran upah karyawan ataupun setelah dilakukan kajian disimpulkan bahwa BUMN kinerja yang tidak baik tersebut disebabkan karena perusahaan memiliki struktur maupun jumlah pegawai yang terlalu besar. Oleh karenanya perlu dilakukan program restrukturisasi organisasi maupun restrukturisasi SDM/Karyawan, yang antara lain dapat berupa rasionalisasi jumlah tenaga kerja/ buruh melalui pemutusan hubungan kerja (PHK). Kinerja BUMN yang kurang baik dalam waktu yang lama dapat menimbulkan permasalahan pembayaran upah yang tertunda/ tertunggak maupun ketidakmampuan pembayaran pesangon kepada tenaga kerja/ buruh sehingga timbul perkara hubungan industrial baik dalam tahapan bipartite, tripartite maupun PHI, bahkan ada yang sudah sampai pada tahap eksekusi aset BUMN.

b. Sebagai gambaran bahwa kondisi permasalahan hubungan industrial pada beberapa BUMN yang berkinerja kurang baik saat ini



adalah sebagai berikut:

- 1) PT Industri Sadang Nusantara (Persero);
Formula pesangon dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) melebihi ketentuan undang-undang. Menurut ketentuan Anggaran Dasar (AD) perusahaan, apabila formula melebihi ketentuan undang-undang harus memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. sementara RUPS tidak menyetujui formula tersebut namun Pengadilan memutuskan formula pesangon tetap sesuai ketentuan PKB.
- 2) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero);
 - Karyawan sudah tidak menerima upah sejak bulan Desember 2013;
 - Perusahaan belum melakukan PHK karena tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membayar pesangon karyawan;
 - Saat ini sedang dilakukan negosiasi dengan karyawan untuk penyelesaian upah tertunggak dan perhitungan formula PHK;
- 3) PT Kertas Leces (Persero);
 - Karyawan sudah tidak menerima upah sejak bulan
 - Sudah dilakukan PHK terhadap karyawan, namun perusahaan belum menunaikan kewajiban pembayaran kepada karyawan karena ketidakmampuan keuangan perusahaan, bahkan permasalahan pemenuhan kewajiban (upah tertunggak/ uang pesangon PHK) telah dimasukkan kedalam composition plan.
- 4) PT Iglas (Persero);
 - Terdapat upah karyawan yang tertunggak sejak bulan November 2015.
- 5) PT Kertas Kraft Aceh (Persero);
 - Terdapat upah karyawan yang tertunggak sejak bulan September 2015
- 6) PT Survai Udara Panas (Persero);
 - Pembayaran upah karyawan dilakukan melalui pinjaman dari kreditur, namun saat ini perusahaan tidak dapat beroperasi dan tidak ada kreditur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan guna pemenuhan upah karyawan yang berakibat upah karyawan tidak dapat dibayarkan sejak bulan

c. Isu strategis yang dibahas dalam FGD, antara lain:



- 1) Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyelesaian masalah perburuhan. PKB/PP dan Keberlakuannya.
- 2) Pengertian PHK dan tahapan pelaksanaannya serta dalam hal apa saja PHK diperbolehkan.
- 3) Pengertian Perusahaan dalam Kondisi Buruk (distress) dan Perusahaan Tutup
- 4) Hak-Hak Karyawan PHK yang harus dibayar oleh Perusahaan dan urutan/prioritas pemenuhannya
- 5) Perhitungan Gaji Tertunggak Dalam Hal Perusahaan Berhenti Operasi
- 6) Peranan Serikat Pekerja dalam kasus PHK
- 7) Bagaimana jika Kondisi Keuangan Perusahaan tidak memungkinkan untuk membayar penuh hak-hak karyawan PHK.
- 8) Penyelesaian sengketa PHK.
- 9) Apabila hak-hak karyawan akan dibayarkan Perusahaan dari dana pinjaman, apakah tagihan atas hak-hak karyawan tersebut dapat di-subrogasi-kan kepada pemberi pinjaman?
- 10) Dokumen-dokumen hukum yang harus dibuat dalam hal pembayaran hak-hak karyawan diperoleh dari dana pinjaman dan di-subrogasi-kan kepada pemberi pinjaman.

d. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan FGD dinilai cukup berhasil karena dapat berjalan lancar dan diikuti secara antusias oleh peserta kegiatan serta dapat memberikan pencerahan terkait upaya penyelesaian permasalahan perburuhan yang dialami oleh BUMN.

BAB 03

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA

A. HASIL PENILAIAN DAN REKOMENDASI PENINGKATAN KUALITAS AKIP KEMENTERIAN BUMN



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian BUMN. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan

anggaran dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kementerian BUMN memperoleh nilai 64,05 atau predikat B, yang menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian BUMN sudah menunjukkan hasil yang memadai dan masih memerlukan beberapa perbaikan.



Rincian penilaian atas akuntabilitas kinerja Kementerian adalah sebagai berikut :

	Komponen yang dinilai	2014	2014	2015	2015
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	35	23,67	30	20,11
b	Pengukuran Kinerja	20	12,7	25	12,91
c	Pelaporan Kinerja	15	9,55	15	10,81
d	Evaluasi Internal	10	6,14	10	6,18
e	Capaian Kinerja	20	13,04	20	14,04
	Nilai hasil evaluasi	100	65,10	100	64,05
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B		B

1. Belum seluruh perumusan Sasaran Strategis dalam Renstra telah berorientasi hasil. Beberapa sasaran strategis yang dirumuskan tersebut belum menggambarkan sasaran pada level Kementerian (Kementerian wide), namun lebih berupa proses untuk mencapai hasil yang diinginkan;

2. Roadmap transformasi BUMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran Renstra Kementerian BUMN telah menggambarkan tonggak-tonggak capaian perkembangan pembangunan BUMN dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Roadmap justru lebih jelas menggambarkan capaian kinerja yang akan dicapai pada lima tahun mendatang;

3. Rumusan indikator kinerja pada Renstra belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur dan relevan dengan sasaran yang akan diukur. Namun demikian, Kementerian BUMN telah berupaya menjabarkan (cascade down) berbagai indikator yang ada ke dalam berbagai indikator kinerja hingga para pejabat Eselon III dan IV. Kondisi ini setidaknya telah mulai menumbuhkan budaya kinerja pada sebagian besar aparatur Kementerian BUMN. Hal yang perlu ditambahkan adalah meneruskan performance cascade ini hingga kinerja individu masing-masing pegawai;

4. Dalam rangka pemantauan kinerja secara berkelanjutan, Kementerian BUMN juga telah mengembangkan aplikasi yang dapat memantau perkembangan capaian kinerja baik pada tingkat unit kerja maupun pada tingkat kementerian. Aplikasi ini juga akan mendorong mekanisme pengumpulan data kinerja yang semakin dapat diandalkan serta meningkatkan kualitas laporan kinerja. Hal yang perlu ditambahkan adalah mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada, baik terkait kinerja, keuangan maupun penilaian individu, agar memudahkan manajemen maupun pegawai dalam penerapan manajemen kinerja.

5. Laporan kinerja yang disusun telah memenuhi standar kualitas yang baik. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah informasi pada laporan kinerja yang disajikan belum banyak dimanfaatkan untuk berbagai pengambilan keputusan manajemen, misalnya terkait penilaian kinerja, perbaikan perencanaan dan sebagainya.

6. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini terindikasi dari kualitas penerapan manajemen kinerja di Kementerian BUMN belum merata hingga unit kerja yang ada.

Rekomendasi Kementerian PAN dan RB dalam rangkai peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja di Kementerian BUMN sebagai berikut :

1. Menyempurnakan Renstra dengan memperhatikan Roadmap Transformasi BUMN 2015-2019 serta menjabarkan lebih lanjut sasaran strategis dan indikator kinerja hingga indikator individu sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diharapkan;

2. Menyempurnakan aplikasi keuangan dan kinerja yang ada sehingga selain dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja namun juga dapat memudahkan penggunaannya baik oleh manajemen maupun petugas yang melaksanakan;

3. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja serta mendorong tumbuhnya budaya kinerja di lingkungan Kementerian BUMN melalui pemanfaatan berbagai dokumen yang sudah disusun, seperti penilaian kinerja secara periodik, mekanisme reward and punishment kinerja dan sebagainya.



B. INTEGRASI MANAJEMEN KINERJA BERBASIS BSC DENGAN SISTEM AKIP

Kementerian BUMN telah menyusun visi dan misi yang menggambarkan pencapaian jangka panjang organisasi. Visi dan misi selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran strategis yang bersifat lebih jangka pendek dan menengah. Dalam rangka mencapai visi, misi dan strategi, Kementerian BUMN menerapkan manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) dengan 4 perspektif utama yaitu stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective dan learning and growth perspective. Sistem manajemen/pengelolaan kinerja berbasis BSC ini merupakan alat eksekusi strategi, yang menerjemahkan visi dan misi menjadi sasaran-sasaran strategis yang dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian BUMN selaras dengan Sistem AKIP yang terdiri atas 5 tahapan utama, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan penghitungan capaian kinerja. Namun demikian, pada tahun 2015, dari kelima tahapan tersebut baru 4 tahapan yang sudah dilakukan dan direncanakan pada tahun 2016 akan disusun sistem manajemen kinerja yang bisa memperhitungkan capaian kinerja sehingga akan bisa diukur capaian kinerja dan dikaitkan dengan reward dan punishment.



1. Tahapan Perencanaan Kinerja

BSC mempunyai kerangka pikir yang dapat membantu penyempurnaan dokumen renstra mulai dari kejelasan visi, misi, sasaran strategis dan IKU. Dokumen renstra merupakan rujukan utama penyusunan BSC yang terdiri dari beberapa perspektif. Penyusunan SS dan IKU terutama pada perspektif stakeholder dan customer diprioritaskan yang berorientasi hasil atau outcome. Sebagaimana Permenpan 53 tahun 2014 yang mengatur petunjuk teknis perjanjian kinerja, Kementerian BUMN juga sudah melakukan kontrak kinerja untuk semua pejabat dan pegawai.

2. Tahapan Pengukuran Kinerja

Pada tahap ini Kementerian BUMN melakukan pengukuran kinerja berdasarkan IKU sebagaimana kontrak kinerja pada awal tahun. Kontrak kinerja berisi SS dan IKU yang sesuai dengan tugas dan kapasitas unit dalam mencapai target. Setiap IKU mempunyai manual IKU yang memastikan IKU tersebut definitif, dapat diukur, obyektif, sesuai dengan tugas, memiliki formula perhitungan, sumber data dan validitas data. Selain mengintegrasikan strategi dengan perencanaan, BSC juga mengintegrasikan strategi dengan penganggaran dan hal ini sudah mulai dilakukan dengan pembentukan unit Perencanaan dan Manajemen Kinerja di bawah Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi.

3. Tahapan Pelaporan Kinerja

Penyusunan pelaporan kinerja menggunakan BSC lebih mudah karena terdapat monitoring capaian kinerja kuartalan. Setiap unit pemilik IKU mesti melaporkan capaian kinerja secara berkala kepada unit organisasi di atasnya. Capaian kinerja yang dimuat dalam laporan kinerja berdasarkan laporan resmi pejabat pemilik IKU.

4. Tahapan Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dilaksanakan bersamaan dengan rapat monitoring capaian kinerja setiap triwulanan. Fokus evaluasi adalah pada capaian kinerja yang rendah yang membutuhkan tindak lanjut segera. Pada level teknis, evaluasi juga dilakukan oleh Inspektorat Kementerian BUMN terhadap laporan kinerja unit. Hasil penilaian kinerja akan dimanfaatkan untuk perbaikan sistem manajemen kinerja mulai dari perencanaan sampai penilaian kinerja.

5. Tahapan Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja dihitung dengan membandingkan target dan realisasi. Setiap capaian mesti mempunyai data pendukung yang didokumentasikan dengan baik sebagai bahan ketika dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat. Hasil capaian kinerja baik organisasi maupun pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk digunakan sebagai bahan penataan pegawai dan pemberian reward atas kinerja yang telah dicapai.

Penggunaan BSC sebagai alat untuk mengelola kinerja, sangat membantu Kementerian BUMN dalam menjalankan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mulai dari penyusunan rencana kinerja sampai pelaporan kinerja berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kementerian BUMN dan unit eselon I selaras dengan laporan capaian IKU yang disampaikan setiap berkala.

Pada tahun 2016, akan mulai dikembangkan sistem perhitungan penilaian kinerja yang akan diselenggarakan dengan pemberian reward dan punishment.



B. PENINGKATAN KINERJA KEMENTERIAN BUMN



Pada pertengahan tahun 2015, Kementerian BUMN melakukan perubahan struktur organisasi melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, maka dibentuklah unit baru yang khusus menangani manajemen kinerja yaitu Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja di bawah Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi. Diharapkan bahwa dengan dibentuknya unit tersebut dapat membawa perubahan budaya kerja dan peningkatan kinerja Kementerian BUMN.

Adapun dari hasil evaluasi SAKIP Kementerian BUMN dan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana disebutkan di atas, maka akan dilakukan beberapa langkah perbaikan terutama terkait peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan beberapa hal lain yang dianggap signifikan yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahun 2015 telah dilakukan evaluasi kembali atas Renstra yang sudah ada dan diarahkan pada penyusunan target-target yang bisa menggambarkan target yang ingin dicapai di level Kementerian BUMN dan berorientasi hasil serta memperhatikan capaian-capaian pada roadmap transformasi BUMN. Selain itu, Indikator-indikator kinerja yang disusun telah disesuaikan dan diselaraskan dengan konsep SMART-C sehingga bisa lebih spesifik, terukur, dan relevan dengan sasaran yang akan diukur. Selain itu, dalam penyusunan masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) telah dilengkapi dengan Manual IKU yang menjelaskan informasi terkait IKU tersebut, cascading IKU, pemilik IKU, formulasi dan beberapa penjelasan lain terkait. Pada tahun 2016, direncanakan akan dilakukan penyusunan sistem manajemen kinerja yang akan menurunkan/ meng-cascading IKU ke setiap pegawai Kementerian BUMN disertai tata cara penilaian, perhitungan dan mekanisme reward dan punishment yang diharapkan dapat merubah budaya kinerja di Kementerian BUMN menjadi lebih baik dan berorientasi pada hasil. Langkah tersebut akan dilanjutkan dengan sosialisasi/ internalisasi setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama kepada seluruh pegawai dan penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh Pejabat, sehingga diharapkan setiap pegawai mulai berubah menuju budaya kerja yang berkinerja tinggi;

2. Penyusunan roadmap transformasi BUMN 2015-2019 yang menggambarkan program transformasi BUMN menuju perusahaan yang lebih besar, kuat dan lincah sebagaimana salah satu sasaran strategis pada peta strategi Renstra Kementerian BUMN 2015-2019. Agar roadmap tersebut dapat lebih menggambarkan sasaran dan kinerja yang ingin dicapai, maka

saat ini dibentuk tim untuk menjabarkan roadmap tersebut ke dalam bentuk informasi yang bisa lebih mudah diterapkan dan diukur pencapaiannya sehingga akan sangat membantu dalam mengevaluasi dan mengukur capaian roadmap transformasi BUMN;

3. Dalam upaya pemantauan kinerja secara berkelanjutan, Kementerian BUMN telah mengembangkan aplikasi yang dapat memantau perkembangan capaian kinerja baik pada tingkat unit maupun individu. Namun demikian, mengingat keterbatasan informasi yang bisa diperoleh dari aplikasi tersebut dan dalam rangka pengembangan ke depan, maka pada tahun 2016 akan mulai dilakukan integrasi antara aplikasi manajemen kinerja dengan beberapa aplikasi lain antara lain office automation (OA) pengelolaan keuangan, OA SDM, portal Financial Information System (FIS), portal Manajemen SDM Eksekutif BUMN. Dengan integrasi tersebut, maka informasi manajemen kinerja dapat langsung menampilkan capaian-capaian yang terkait pengelolaan BUMN, capaian pegawai dan pemberian reward & punishment dan informasi terkait aspek pendanaan (anggaran).

7. Dalam upaya memperbaiki akuntabilitas kinerja internal yang belum memberikan hasil optimal, maka akan segera dilakukan internalisasi kepada seluruh pegawai terkait pentingnya manajemen kinerja untuk mencapai visi dan misi Kementerian BUMN antara lain dengan program sosialisasi rencana strategis kepada seluruh pegawai, pemasangan peta strategis dan sasaran-sasaran strategis di setiap ruang pejabat dan ruang pegawai, dan rencana pemberian reward & punishment. Selain itu, diminta kepada setiap unit Eselon I dan II untuk segera menyusun rencana strategis disertai program kerja tahunan.

BAB 04

PENUTUP





BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja Kementerian BUMN ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kementerian BUMN menuju good governance dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian BUMN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan visi, misi, sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya, Kementerian BUMN telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi dimana Kementerian/Lembaga dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya, tugas Kementerian BUMN dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, aparatur Kementerian BUMN telah berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian IKU pada tahun 2015 yang sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa IKU belum mencapai target yang ditentukan.

Langkah ke depan yang perlu dilakukan dalam rangka perbaikan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja aparatur Kementerian BUMN dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pembinaan BUMN antara lain dengan perubahan budaya dan pola kerja dan peningkatan kualitas dan kapasitas selaku Pembina BUMN;
2. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan Negara melalui peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sebagai salah satu wujud dari pengelolaan Negara yang akuntabel. Di samping itu, Kementerian BUMN akan terus melakukan monitoring, review dan tindak lanjut atas setiap temuan audit BPK RI;
3. Melakukan perbaikan-perbaikan system dan pengelolaan manajemen kinerja sehingga kinerja setiap unit dan individu dapat terukur serta dapat diberikan reward dan punishment yang sesuai;
4. Melakukan penyempurnaan peraturan tentang akuntabilitas kinerja di internal Kementerian BUMN melalui Peraturan Menteri dan mensosialisasikannya ke seluruh pegawai agar dilaksanakan dan diterapkan dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kementerian BUMN, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Kementerian BUMN dapat semakin berperan membawa BUMN dalam kancah persaingan global.

Menteri Badan Usaha Milik Negara



Rini M. Soemarno

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rini M. Soemarno
Jabatan : Menteri BUMN

Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Maret 2015

Menteri Badan Usaha Milik Negara 


Rini M. Soemarno

PENETAPAN KINERJA

Unit Organisasi : Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Tahun Anggaran : 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya BUMN sebagai <i>World Class Enterprises</i> dan <i>Agent of Development</i> .	• Pertumbuhan Aset BUMN	%	12
		• Pertumbuhan Laba BUMN	%	8
		• Ekuitas BUMN	%	12
		• Jumlah BUMN yang masuk Forbes 2000	BUMN	11
		• Kontribusi BUMN terhadap Negara (Pajak + Dividen)	Triliun	227
		• Pertumbuhan Capex BUMN	%	24
		• Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional	%	100
2	Kepuasan BUMN yang tinggi atas kebijakan Kementerian BUMN	• Indeks kepuasan BUMN atas kebijakan Kementerian BUMN	%	80
3	Kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kementerian BUMN	• Nilai rata-rata GCG BUMN	Point	75
		• Persentase kepatuhan proses perencanaan BUMN	%	100
		• Persentase kepatuhan proses operasional BUMN	%	100
		• Persentase kepatuhan pelaporan BUMN	%	100
4	Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif	• Terpenuhi batasan waktu penerbitan SAL	Dokumen	1
		• Rasio Jumlah Kajian yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan	%	100
5	Pembinaan BUMN yang optimal	• Terpenuhi waktu respon usulan aksi korporasi BUMN sesuai standar layanan	%	80
		• Penyelenggaraan RUPS tepat waktu	%	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		• Ketersediaan kontrak kinerja BUMN	%	100
		• Pelaksanaan pembinaan BUMN yang dilakukan sesuai dengan SOP	%	75
6	Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum	• Persentase jumlah BUMN yang diadvokasi	Advokasi	44
		• Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	2
		• Laporan audit operasional dan kepatuhan	Laporan	3
7	SDM yang kompeten dan profesional	• Tersusunnya program pengembangan masing-masing individu sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	%	100
		• Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program pengembangan masing-masing individu	%	100
		• Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan	%	90
		• Tersusunnya Road Map Organisasi Kementerian BUMN	%	100
8	Informasi yang valid, handal dan mudah diakses	• Persentase Pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi	%	90
		• Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses (skala likert 1-5)	point	3
		• Persentase downtime layanan TIK	%	3
		• Ketersediaan data BUMN yang valid melalui portal	%	75
9	Terwujudnya Good Governance dan Clean	• Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	WTP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Government	• Skor SAKIP Kementerian BUMN	Point	70
		• Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN (PMPRB)	%	60
		• Jumlah SOP Prioritas yang disusun	SOP	30
10	Pelaksanaan Anggaran Yang Optimal	• Persentase Penyerapan DIPA	%	90

Jakarta, Maret 2015

Menteri Badan Usaha Milik Negara 



Rini M. Soemarno



Jl. Medan Merdeka Selatan No.13. Gambir,
Jakarta Pusat 10110 | Indonesia

Telepon : 021-299 356 78 | Fax : 021-299 357 40

www.bumn.go.id